

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

MIKAEL NIM. 500896914

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2019

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT POLICY IN TANJUNG SELOR SUB-DISTRICT, BULUNGAN REGENCY, NORTH KALIMANTAN PROVINCE

Mikael Mikael_kel@yahoo.co.id

Graduate Studies Program Indonesian Open University

The Indicators of policy implementation performance evaluation pay attention to several aspects, among others: Deviation, Access, Service accuracy, Accountability and suitability of the program with need. In the 4th years Tanjung Selor sub-district, Bulungan regency, be the largest of the 8 other sub districts in Bulungan Regency in receiving village funds and as one of the sub-districts that can describe the geographical condition of Bulungan district generally. The objective of this research is to describe and analyze the implementation of village fund policies in Tanjung Selor District, Bulungan Regency. The theory used as guidance is from Warwic in Tahir Arifin, 2016, that are: Organization skill, Information, Support, Potential Distribution. The method of this research is a quantitative method, by taking informants from the elements of the subdistrict government officials, the village heads and the elements of the community leaders totaling of 16 people. The results of this research found that the implementation of village funds in Tanjung Selor District, Bulungan Regency has not yet fully effective. Some aspects that have not been optimally fulfilled such as: First, Organization Capacity Aspect, the completion of the accountability report on the use of village funds has not been running optimally as the provisions apply. Second, Deviation in which the implementation of village development planning meeting held at the beginning of the fiscal year. Third, Researcher found that the most of people in Tanjung Selor sub-district still argue that physical development is more important than community empowerment. Fourth: the Researcher found that there has not been maximum support from local governments in village fund management such as the issuance of Regents Regulations on village fund management. Refer to the discussion of the research results, several factors that indicate the successful of policy implementation are: First, delivery of the right and accurate information to the community in village fund management Second, there is a Senguyun local tradition that is able to increase community participation in village funds implementation. This is because Senguyun is an informal media, while the proposal that can be implemented with the village fund budget is the proposal through formal multilevel deliberation procedures and development activities realized in accordance with the planned activities. Third, the village government in the district of Tanjung Selor has implemented accountability horizontally to the BPD as representative of the community and vertical accountability to the Regent through Community and village Empowerment Agency and sub-district fund.

Keywords: The Implementation of Policy, Village Fund Management, Accountability, Regulation Support.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Mikael Mikael_kel@yahoo.co.id

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan pengelolaan dana desa memperhatikan beberapa aspek antara lain ketepatan layanan, akses, penyimpangan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tahun ke empat menjadi yang terbesar dari 8 Kecamatan lainnya di Kabupaten Bulungan dalam penerimaan dana desa (DD) dan merupakan salah satu Kecamatan yang dapat menggambarkan kondisi geografis secara umum di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Teori yang digunakan sebagai guidance adalah dari Warwic dalam Tahir Arifin, 2016 yakni : Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, Pembagian Potensi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan mengambil informan dari unsur aparat pemerintah kecamatan, para kepala desa dan unsur tokoh masyarakat yg berjumlah 16 (enam belas) orang. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Studi Penggunaan Dana Desa didesa pada Kecamatan Tanjung Selor belum sepenuhnya efektif. Beberapa aspek yang belum terpenuhi secara efektif diantaranya: Aspek Kemampuan Organisasi, penyelesaian pertama, dari sisi pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum berjalan dengan maksimal sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kedua, terjadi penyimpangan yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan diawal tahun anggaran. Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Tanjung Selor sebagian besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting dari pada pemberdayaan masyarakat. Kecmpat, peneliti melihat bahwa belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa seperti penerbitan Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana desa. Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, beberapa faktor yang menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya yaitu: Pertama, penyampaian informasi yang akurat dan tepat kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kedua, ada tradisi lokal senguyun yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Hal tersebut disebabkan karena senguyun adalah media informal, sedangkan usulan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melalui prosedur musyawarah berjenjang secara formal dan kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Ketiga, pemerintah desa pada pemerintah Kecamatan Tanjung Selor sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dana Camat.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Dukungan Regulasi.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada

Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara

Penyusun TAPM: Mikael

NIM : 5009698614

Program Studi : Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Sabtu, 01 Desember 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,

Dr. Darmanto, M.Ed NIP. 19591027 198603 1 003 Pembimbing I,

Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S NIP. 19580504 198601 1 001

Penguji Ahli

Prof. Muchlis Handi, M.P.A, Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik dan Mengelola Program MAP,

> Dr. Darmanto, M.Ed NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP

Dr. Sofjan Ampin M. Si NIP. 19660619\199203 1 002

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Mikael

NIM : 5009698614

Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung

Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 01 Desember 2018

Waktu : - wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum

Penguji Ahli

Nama: Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D

Pembimbing I

Nama: Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S.

Pembimbing II

Nama: Dr. Darmanto, M. Ed

Tandatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya proposal ini. Proposal ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi dalam mengikuti pendidikan di Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka.

Penyelesaian Proposal ini benar-benar melalui suatu proses yang panjang dan melelahkan dimana penulis harus melewati berbagai macam proses pembelajaran dan sangat bermanfaat bagi penulis atas learning proces tersebut. Semua ini bisa terwujud berkat dorongan semangat, motivasi, dari pembimbing dan berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharakan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan sangat dihargai sehingga penyempurnaan dan perbaikan proposal ini dapat dilakukan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pengembangan bidang keilmuan Administrasi Pemerintahan Daerah.

Tanjung Selor, Desember 2018

Penulis,

Mikael

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mikael NIM : 5009698614

Program Studi : Administrasi Publik Tempat/Tanggal Lahir : Kelubir, 28 Mei 1987

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN 045 Kelubir Tahun 1998

Lulus SLTP Negeri 8 Kelubir Tahun 2002

Lulus SMA Negeri 1 Tanjung Selor Selor Tahun 2005

Lulus S1 di Program Kebijakan Pemerintahan Institut

Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2009


Riwayat Pekerjaan : 1. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab.Bulungan Tahun

2013

2. Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2017

3. Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018



DAFTAR ISI

AB\$TR	ACT	i
	AK	i
LEMBA	AR PERSETUJUAN	i
LEMBA	AR PENGESAHAN	i
KATA I	PENGANTAR	•
DAFTA	IR RIWAYAT HIDUP	,
DAFTA	JR ISI	,
	R BAGAN	i
	R TABEL	,
	R LAMPIRAN	,
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	
	B. Perumusan Masalah	1
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Kegunaan Penelitian	
	D. Noguliani i Cucitiai	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
וו שאם	A. Kajian Teori	
	Kajian Teori Kebijakan dan Kebijakan Publik	
	Tingkatan Kebijakan Publik	
	3. Implementasi dan Implementasi Kebijakan Publik	
	4. Model Implementasi Kebijakan Publik	
	5. Desa	
	6. Dana Desa	
	7. Pengelolaan Dana Desa	
	8. Azas Pengelolaan Keuangan Desa	
	B. Penelitian Terdahulu	
	C. Kerangka Berpikir	
	D. Hipotesa Kerja	
	D. Operasionalisasi Konsep	
BAB II	I METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	
	B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	
	C. Instrumen Penelitian	
	D. Prosedur Pengumpulan Data	
	E. Metode Analisis Data	
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Objek Penelitian	
	Profil Kecamatan	

	2. Gambaran Umum Program Dana Desa	65
F	3. Hasil Penelitian	68
	Kemampuan Organisasi	69
	2. Informasi	85
	3. Dukungan	87
	4. Pembagian Potensi	91
	5. Faktor Penghambat	94
	6. Strategi Pengelolaan Dana Desa	106
BAB V I	KESIMPULAN DAN SARAN	108
1	A. Kesimpulan	108
J	B. Saran	110
DACTAD	PRISTAKA	112



DAFTAR BAGAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi	17
Faktor penentu implementasi kebijakan	22
The Policy Impelementation Process	28
Implementation As A Political And Administrative Proses	31
Implementasi Kebijakan	32
Kerangka Berfikir	52
Komponen dalam analisis data	61
Interactive model	62
Grafik Jumlah Penduduk	64

DAFTAR TABEL

Tabel Alokasi Dana Desa	6
Tabel Data Informan	58
Tabel Alokasi Dana Desa Kabupaten Bulungan	66
Tabel Alokasi Dana Desa Kecamatan Tanjung Selor	6
Tabel Jadwal Musrenbangdes	70
Tabel Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018	74
Tabel Pencairan Dana Desa Tahap 1	76
Tabel Penyerahan laporan pertanggungjawaban Dana Desa	79
Tabel Pendidikan Personil Aparatur Desa pada Kecamatan Tanjung Selor	80
Tabel Peraturan pengelolaan Dana Desa	88

DAFTAR LAMPIRAN

Dadaman	Vawancara	11/	ì
генопиш	v awalical a	110	١



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 74.754 desa yang berada pada 416 Daerah Kabupaten dan 34 Provinsi serta bernaung dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengikuti perjalanan desentralisasi Indonesia selama 19 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia telah berada pada posisi negara berkembang paling terdesentralisasi. Perjalanan panjang desentralisasi tersebut merupakan proses bagi pemerintah untuk terus berbenah dalam semua aspek tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Karena konsep hubungan pemerintah pusat dan daerah bukanlah hal yang sederhana dimana perhatian pemerintah harus fokus pada bagaimana mengisi kekosongan (gap) antara pembangunan pusat dan daerah.

Sejalan dengan desentralisasi tersebut diImplementasikan melalui salah satu dari sembilan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2014-2019 (Nawacita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla adalah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan desa dilakukan karena mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, sebab di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan.

Lebih jauh lagi Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui meningkat pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu peran serta otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersehut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia juga tidak lepas dari kewenangan yang diberikan yakni otonomi desa yang di arahkan pada penguatan dan pengelolaan potensi lokal serta memberi ruang pada prakarsa-prakarsa lokal menuju kemandirian desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkannya undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal (Sujarweni V Wiratna 2015:7). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakt setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut mencakup empat topik penting wewenang desa yang harus konsisten dengan hak masyarakat yaitu penataan desa, percepatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (Irawan Nata 2017:107).

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Otonomi desa memberi peluang serta partisipasi aktif kepada masyarakat dari lembaga-lembaga baik sosial maupun lembaga adat untuk turut serta dalam proses pembangunan pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak banyak artinya apabila tidak didukung dengan pembiayaan sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi yang dijalankan. Oleh sebab itu, perlu adanya desentralisasi keuangan. Dorongan desentralisasi keuangan di tingkat desa yang banyak

diperdebatkan dapat dimaknai sebagai momentum untuk menata keuangan yang ada di desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan sumber Keuangan desa yang semakin jelas yaitu 10% bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang telah tetapkan dalam Peraturan Pemeritah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk wujud pengakuan terhadap kewenangan lokal berskala desa dan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan fiskal antarwilayah di Indonesia.

Oleh sebab itu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempu melalui 3 (tiga) jalur, meliputi : peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud kepada Pemerintah Desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya "Kemandirian Desa".

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Dana desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kernasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih

memeratakan pendapatan. Melalui Dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait penggunaan Dana desa dimaksud, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDT2) telah menyiapkan program-program pembangunan desa yang betujuan untuk mewujudkan desa mandiri, membangun infrastruktur yang menunjang perekonomian desa dan menjaga desa-desa di wilayah perbatasan, dan sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan, yang telah mengalokasikan sejumlah dana untuk desa dalam bentuk transfer yang disebut Keuangan desa melalui APBN diakhir tahun 2019 mencapai 10% dari total APBN.

Dana desa pada dasarnya bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Penerimaan negara melalui pajak tersebut masuk dalam APBN sebagai pendapatan dan akan digulirkan kembali dalam bentuk transfer ke daerah salah satunya yaitu berupa Dana desa. Dana desa dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri serta mengurangi ketimpangan fiskal antardesa di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih spesifik lagi penggunaan Dana Desa tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDT2) Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan keuangan desa. Terdapat 4 (empat) kriteria penyaluran keuangan desa yaitu jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah, dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis).

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten dari 4 kabupaten dan 1 (satu) kota madya di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi penerima alokasi Dana Desa. Wilayah administratif Kabupaten Bulungan terdiri dari

10 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 74 Desa. Salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan yang menerima Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah Kecamatan Tanjung Selor yang memiliki 6 (enam) desa adalaha sebagai berikut.

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor

No	Desa	2016	2017	%	2018	%
1	Desa Jelarai	733,750,000	931,817,000	26.99	821,282,000	-11.86
2	Desa Gunung Seriang	649,045,000	825,312,000	27.16	892,273,000	8.11
3	Desa Bumi Rahayu	641,530,000	815,863,000	27.17	890,623,000	9.16
4	Desa Gunung Sari	710,874,000	903,053,000	27,03	1,286,012,000	42,41
5	Desa Apung	753,171,000	956,236,000	26.96	883,909,000	-7.56
6	Desa Tengapak	673,603,000	856,190,000	27.11	1,139,513,000	33.09

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltara 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa tren alokasi dana desa pada diwilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan cukup bagus dalam peningkatannya pada tiap tahun bagi pemerintah desa dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintahan desa, namun terdapat 2 (dua) desa pada tahun anggaran 2018 yang mengalami penurunan yaitu desa Jelarai dan Desa Apung, hal ini disebabkan karena tingkat kemiskinan mengalami penurunan dan tingkat pembangunan infrastruktur (IKG) mengalami peningkatan atau perbaikan sebagaimana data badan statistik. Sedangkan 4 (empat) desa lainnya yaitu Desa Tengkapak, desa gunung sari, desa bumi rahayu dan desa gunung seriang mengalami kenaikan anggaran dana desa pada tahun 2018, kenaikan ini dikarena tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan serta pembangunan infrastruktur (IKG) pada keempat desa tersebut mengalami peningkatan atau pertambahan. Dana Desa ini dimaksud dapat membuka lowongan

pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur bagi pemerintah desa yang tertinggal dengan daerah lain, namun hal tersebut tidak sejalan dengan harapan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan desa sebagai mana Nawacita Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo saat ini. Terbukti berdasarkan, Bulungan dalam angka 2018 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bulungan 2018 bahwa di Kecamatan Tanjung Selor terdapat keluarga prasejahtera sebanyak 980 KK (46,82%) dari total Kabupaten Bulungan 2.093 KK. Di Kecamatan Tanjung Selor terdapat tiga kelurahan dan enam desa, sehingga diperkirakan dari data tersebut keluarga prasejahtera banyak terdapat diperdesaan.

Kebijakan pemanfaatan Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan observasi awal dilapangan dan audensi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa khususnya pada Kecamatan Tanjung Selor terdapat beberapa masalah dalam Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sebagai mana ditemui dilapangan sebagai berikut:

- Tidak sesuainya jadwal perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peratauran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa. Peraturan tersebut telah menetapkan mekanisme dalam pembangunan desa dengan tahapan sistematika perencanaan pembangunan desa yang telah baku.
- Terlambatnya pelaksanaan dan pencairan Dana desa setiap tahunnya pada masingmasing desa di Kecamatan Tanjung Selor, yang pencairannya dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni tahun berjalan.

- Belum adanya SOP dalam pengelolaan Dana Desa, dalam setiap program kegiatan sebingga selalu mengalami keterlambatan dalam pertanggungjawaban keuangan.
- Kurang optimalnya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Dana
 Desa. Peraturan pengelolaan dana desa diterbitkan pada bulan febuari tahun
 berjalan dalam pelaksanaan kegaitan dana desa.
- Terlambatnya pertanggungjawaban dana desa dalam setiap tahun berjalan.
 Dimana pertanggungjawaban dana desa rata-rata diselesaikan pada pasca tahun berjalan atau sekitar bulan januari sampai dengan april.
- 6. Belum adanya urian tugas dan fungsi yang membatasi kewenangan aparatur desa dalam bekerja yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan tugas akhirnya menumpuk pada 1 (satu) orang saja yang dianggap mampu dalam menyelesaikan pekerjaan pada tingkat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, menarik untuk dikaji "Implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

B. Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini :

- Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?
- 2. Faktor-faktor apa saja penghambat Implementasi Kebijakan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?
- Strategi apa guna peningkatan Implementasi Kebijakan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- Untuk menganalisis sejauh mana Implementasi pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?
- 2. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja penghambat dan strategi apa, guna peningkatan Implementasi pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi peneliti, pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan pemerintah. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Kegunaan Teoritis

Aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari sehingga selain berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalaman penelitian, diharapkan pula berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Aspek praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan dan masukan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melakukan pembinaan dan pendapingan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keuangan desa pada tahun-tahun berikutnya sehingga visi Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat terealisasi, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan dan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah – istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklah menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan-kebijakan diluar keputusan tersebut mungkin akan membingunkan.

Kamus besar bahasa indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja (2015:21) dalam Tahir Afirin menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton, Toha (2015:21) dalam Tahir Arifin, mendifinisikan kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut.

Lebih lanjut lagi Anderson (2016:21) dalam Winarno Budi menjelaskan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Selanjutnya Anderson, mengklarifikasi kebijakan (policy), menjadi dua:

substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siap dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarankan. Lebih jauhlagi makna kebijakan seperti yang disampaikan Jones (2016:25) dalam Tahir Arifin dalam prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt menyatakan bahwa kebijakan itu: "a standing decision characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both thoose who maka it and thoses who abide by it".

Selanjutnya menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleb konsistensi dan pengulangan (repetiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Jadi dari beberapa definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang memiliki arah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleb pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan atau persoalan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pengertian dari implementasi kebijakan publik sebagai berikut.

Menurut David Easton dalam Luankali Bernandus (2007:1) kebijakan publik adalah sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk keseluruhan masyarakat. Hal ini didasari oleh argumentasi Easton bahwa hanya pemerintah sajalah yang dapat bertindak secara otoritatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, oleh karena tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihan untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya Thomas R.Dye masih dalam Luankali Bernandus (2007:1) mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Lebih lanjut, kebijakan publik menurut Dye kurang menekankan pada keharusan adanya tujuan atau sasaran hal ini dapat kita Tarik dari pengertian diatas, bahwa apabila pemeritah memilih untuk melakukan sesuatu kegiatan, maka pastilah ada tujuannya.

Kebijakan publik menurut Nugroho Rian (2014:184) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakt yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dsb) dan sarana (mobil, bahan bakar, dsb) untuk mencapai" tempat tujuan" tersebut. Dengan demikian kebijakan publik merupakan salah satu key performance indicator (KPI) dari kinerja negara atau pemerintah. Artinya kebijakan publik yang tidak mencerminkan kontrak sosialnya kepada pengikut atau pendukung politiknya saja, maka palling tidak penguasa politik sudah "menabung keggalan" dalam memenuhi KPI.

Robert Eyestone dalam Agustino Leo (2017:15) mendifinisikan Kebijakan Publik sebagai "the relationship of governmental unit to its enveronment". Eyestone menggambarkan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkuangannya, yang meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Definisi lain menjelasakan bahwa kebijakan publik "what governments do, why they do it, and what difference it makes" Dye dalam Agustino Leo (2017:15). Merujuk definisi tersebut dapat disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilakan sesuatu (what difference it makes). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye dalam Agustino Leo menulis pula kebijakan publik sebagai "Anything a government chooses to do or not to do." Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Definis lain ditawarkan oleh Friedrich (1969:79) dalam Agustinus Leo (2017:16) yang menuliskan kebijakan sebagai :

... a proposed course of action of a preson, group, or government within given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a foal or realize an objective or a pupose.

Makna kebijakan sebagai 'serangkaian tindakan atau kegiatan'. Ditambahkan Friderich sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Sementara itu Anderson dalam Agustinus Leo (20017:17) mendifinisikan kebijakan publik sebagai

"a purposive course of action followed b an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern." Artinya kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Definisi lain juga disampaikan oleh Syafiie dalam Thahir Arifin (2015:20) Kebijakan Publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi panganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan yang terarah. Keban dalam Agustinus Leo (2015:20) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa: "public policy" dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja sebagai suatu konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharpakn darinya, yaitu program dan mekanisme dalam

mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu impementasinya.

Mulyadi Deddy (2016:1) mendefinisikan Kebijakan Publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administrative, lmiah dan polits yang dibuat oleh pembaut kebijakan (policy maker) dan pemangku kebijakan terkait.

Nugroho Rian juga menjelaskan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi jenis 3 (tiga) yaitu:

- Kebijakan publik sebagai suatu kontrak sosial, dari penguasa kepada konstituennya.
- Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Artinya bahwa
 peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh
 legislative, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan
 bersama diperlukan kebijakan kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi
 sebagai turunan dari kebijakkan publik diatasnya.
- Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislative dengan eksekutif. Model ini bukan menyaratkan ketidakmampuan legistatif, namun mencerminkan tingkat kompleksitas permsalahan yang tidak memungkinkan legislative berkerja sendiri.

2. Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho dalam Tahir Arifin (2015:27) menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

- a) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Presiden.
- b) Kebijakan publik yang bersifat (meso) atau menegah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakan dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
- c) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubemur, Bupati dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan diatas, Nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk undang – undang atau peraturan daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksaan. Terkait hirarki kebijakan secara umum Abidin dalam Tahir Arifin (2015:27) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

- a) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatife yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
 Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang.
- Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berasa dibawah kebijakan pelaksanaan.

Selanjutnya Starling dalam Tahir Arifin (2015:28) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni :

- a) Identification of neds, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain : menganalisa data, sampel, data statistic, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.
- b) Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategic, alternatifalternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- c) Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik pengangguran.
- d) Pelaksanan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan scenario pelaksanaannya, dan
- e) Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, danevaluasi mendadak.

Charles O dalam Tahir Arifin (2015;28) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen :

- a) Goal atau tujuan yang diinginkan
- b) Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
- c) Programs, yaitu upay-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
- d) Decisions atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

e) Efec, yaitu akibat-akibat dari program baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder.

3. Implementasi dan Implementasi Kebijakan Publik


Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpak balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Selanjutnya menurut Ripley dan Franklin dalam Kasmad Rulinawaty (2013:8) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sautu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegaitan pemerintah.

Grindle (2016:58) dalam Mulyadi Deddy mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni :

- a. Komunikasi; merupakan suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Sumber daya; meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Sikap birokrasi atau pelaksana; disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelakana terhadap program.
- d. Struktur organisasi; termasuk tata aliran kerja birokrasi. Yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Sementara Abidin (2016:60) dalam Mulyadi Deddy menyampaikan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan

diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Sumber: diadopsi dari Abidin dalam Mulyadi Deddy (2016:60)

Kondisi kebijakan adalah faktor internal yang paling dominan dalam proses impelentasi karena yang diimplementasikan justru kebijakan itu sendiri. Tanpa ada kebijakan maka tidak ada yang diimplementasikan. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya. Selanjutnya akan dijelas pengertian dari implementasi kebijakan publik lebih mendalam sebagai berikut.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam.

Tahir Arifin (2015:54) mejelaskan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang lefislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan agi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Selanjutnya Abdul Wahab dalam Tahir Arifin (2015:55) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradialan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Ini berarti bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu impelentasi kebijakan sebenarnya adalah pada action intervention itu sendiri (Naihasy).

Sehubungan dengan itu Anderson dalam Tahir Arifin (2015:56) menyatakan bahwa dalam mengImplementasi suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- Siapa yang dilibatkan dalam Implementasi
- Hakekat proses administrasi
- Kepatuhan atas suatu kebijakan
- 4. Efekt atau dampak dari Implementasi

Pandangan ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang dinginkan. Senada dengan itu, Tangkilisan dalam Tahir Arifin (2015:57) menjelaskan ada tiga kegiatan utama yang paling dalam impelemntasi kebijakan, yaitu: 1) Penafsiran, 2) Organisasi, 3) Penerapan.

Sedangkan Abidin mengemukakan bahwa Implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua factor utama, yaitu:

- Faktor internal yang meliputi kebijakan yang dilaksanakan, dan faktor-faktor pendukung.
- 2. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait.

Selain itu Abidin juga menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan dapat dilihati dari empat pendekatan, yaitu :

- 1. Pendekatan structural
- 2. Pendekatan procedural
- Pendekatan kejiwaan
- 4. Pendekatan politik

Sehubungan dengan itu maka, Nugroho & Naihasyi dalam Tahir Arifin (2015:57) menjelasakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang dilakukan, yaitu:

- Langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program.
- 2. Melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Oleh sebab itu dua hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan implementasi kebijakan yaitu : peralatan kebijakan dan kewenangan yang tersedia untuk melakukan implementasi. Scholar kebijakan ternama Anderson dalam Agustino Leo (2017:127) menyatakan bahwa memahami Implementasi kebijakan haruslah dalam konteks yang luas :

... means administration of the law in which carious actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted polices into effect in an effort to attain policy or program goals.

Sementara itu, Howlett & Ramesh dalam Agustino Leo (2017:128) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai "the process whereby programs or policies are carried out; it dinoted the translation of plans into practice." Dimana definisi kedua ini sejalan dengan tulisan barrett dalam Agustino Leo (2017:128) yang menyatakan implementasi kebijakan sebagai "translating policy into action" atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jadi Implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakankan.

4. Model - Model Implementasi Kebijakan Publik

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimpelentasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan Implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, untuk menggambarkan secara jelas variabel atau factor-faktor yang berpengaruh penting terhadap Implementasi kebijakan publik serta untuk memudahkan penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model Implementasi kebijakan. Terdapat banyak model Implementasi menurut para ahli, diantaranya model Implementasi kebijakan publik menurut Edwards III (dalam Tahir Arifin 2015:61), Van Meter dan Carel Van Horn (dalam Tahir Arifin 2015:71), Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir, Carles O. Jones, Hoogwood & Gun, El More, Lipsky, Hjem & David O'Porter, Jan Merse, Warwic, Rippley dan Franklin, Goggin, Bowman, dan Lester (dalam Kasmad Rulinawaty 2013:54), Merilee S. Grindle, Naka,ira & Smallwood, dan Thomas R Dye.


Model George C. Edwards

Edwards III dalam Tahir Arifin (2015:61) mengemukakan: " in our approach to the study of policy impelementation, we bigin in the abstract and ask: What are the precondition ffor successful policy impelementation? Setidaknya George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam studi pendekatan Implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan atau mempertimbangkan empat factor dalam menglmplementasikan kebijakan public, yakni: "Communication, Resourches, Dispotition or Attitudes, dan Bureaucratic Structure" menjelaskan empat factor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kasmad Rulinawaty (2013:58) George C. Edwards III. Menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya without effective impelementation the dicision of policy makers will not be carried out successfully. Selanjutnya Edward III menamakan model Implementasi kebijakannya adalah "direct and indirect impact on implementation". Dalam model memperlihakan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi, sumber-sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap Implementasi kebijakan.kemudian diantara keempat fator berpengaruh

tersebut (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2
Faktor-faktor penentu Implementasi kebijakan
Sumber: Kasmad Rulinawaty (2013:58)

1) Komunikasi

Menurut Edward III dalam Mulyadi Teddy (2016:68) keberhasilan Implementasi kebijakan mensyaratkan agar impelementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dari Implementasi kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga mengurangi distorsi kebijakan. Hal yang sama juga dijelaskan Edward III dalam Agustino Leo (2017:137) komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, sehingga tujuan dan harapan dari kebijakan publik yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Agustino Leo (2017:137) terdapat tiga indicator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut, yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu Implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena kumunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi Implementasi, pada tataran tertentu namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumberdaya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implemntasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam Agustino Leo (2017:139), dalam Implementasi kebijakan indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam Implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam Implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang kurang mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi; dalam Implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:
 - (a.) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Impelementor harus mengerahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan.

- (b.) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Impelementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Mulayadi Teddy (2016:68) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh impelementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Selanjutnya Edward III dalam Agustino Leo (2017:139) menjelaskan disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktifknya tidak terjadi bias.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino Leo (2017:139) mengenai disposisi dalam Implementasi kebijakan publik adalah :

a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap Implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil

- pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy) dalam kontek ini Edward III mensyaratkan bahwa Implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino Leo (2017:140) struktur birokrasi adalah factor yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan publik. Edward III menjelaskan juga bahwa terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (daysto-days politics) sesuai dengan standar yangtelah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur

birokrasi, maka Implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

b. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van metter & carl van Hom dalam Agustino Leo (2017:133) adalah A model of the policy impelementation. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk merah kinerja Implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubunga ndengan berbagai variable.

Menurut Donald Van Meter dan Carel Van Horn ada enam variable yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan publik, yaitu :

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang menada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan tau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasi kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia meruapakan sumber daya yang terpenting dalam suatu keberhasilan proses Implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keselurahan proses Implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara oplitik.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat penglmplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting kareja kinerja impekentasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agara pelaksana.

4) Sikap dan Kecenderungan (Disposition) para pelaksana


Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana kan sangat banyak mempengaruhi kebrhasilan atau tidaknya kinerja imepelentasi kibeijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses Implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja Implementasi kebijakan. Oleh sebah itu, supaya untuk mengImplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.



Gambar 2.3

Model pendekatan the policy impelementation process

Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Agustino Leo (2017:133)

c. Implementasi model Merilee S. Grindle

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Mulyadi Deddy (2016:66) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of impelementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah Implementasi kebijakan dilakukan.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Kasmad Rulinawaty (2013:53) faktorfaktor yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan adalah "content" dan "Context" dari kebijakan tersebut.

- 1) Content atau isi kebijakan, tersebut terdiri dari :
 - a) Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebeijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. dalam hal ini apakah kebijakan itu mewakili kepentingan-kepentingan orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas.


b) Type of benefits (tipe manfaat)

Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya.

- c) Extent of change evisoned (derajat perubahan yang ingin dicapai)
 Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.
 Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelasa.
- d) Site of decision making (letak pengambilan keputusan)
 Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya.
- e) Program implementors (pelaksana program)

 Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan dkapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f) Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan)
 Pelaksanaan suatu kebijakan juga barus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

- Context of policy atau lingkungan kebijakan menurut Grindel dalam Agustino
 Leo (2007:144) adalah :
 - a) Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingankepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).
 - Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
 - b) Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga rezim yang berkuasa).
 - Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
 - c) Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).
 - Hal lain yang penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.



Model pendekatan implementation as a political and administrative proses Sumber: Agustino Leo (2007:144)


d. Model Implementasi kebijakan Warwic

Menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93) mengatakan bahwa : "dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yakni :

- 1) Kemampuan organisasi, implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan tersebut terdiri dari tiga unsur pokok yaitu :
 - a). Kemampuan teknis
 - b). Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perl koordinasi antar unsur terkait.
 - c). Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (standar operating prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

- Informasi, fakor informasi sangat pula memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
- 3) Dukungan, kurang kesedian obyek-obyek kebijakan "terkait" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- 4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang sesuai dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Keempat faktor tersebut menjadi perhatian utama Warwic dalam mengefektifkan implementasi kebijakan . untuk jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar : 2.5 model implementasi kebijakan Warwic. Sumber : Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94)

5. Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokasilisasi tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal 2006) dalam Sujarweni V.Wiratna (2015:1).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (buku saku desa 2017), Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
- Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
- f. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- g. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- h. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
- i. Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
- i. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
- k. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dengan otonominya sendiri, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri serta telah menjalankan proses demokrasi asli dalam memilih pemimpin desanya. Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman.

Wilayah pedesaan merupakan sebuah interaksi dinamis antara sistem yang secara struktural terdiri dari lima komponen (subsistem) yang menyusun desa. Perilaku interaktif dari tiap subsistem ini dapat memberikan output tertentu sebagai tujuan dan sasaran pembinaan pedesaan. Dengan mengetahui komponen dasar ini maka sosiologi pedesaan akan lebih dapat diarahkan untuk mendukung output akhir dari pembinaan Terhadap masyarakat desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta keluarganya dan menjaga kelestarian sumberdaya alam hayaiti desa.

6. DANA DESA

Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara pada pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pengelolaan Dana Desa

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 10 % dari APBN yaitu Dana Desa. Dalam rangka mendukung pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 10 % sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan berulang kali dalam rangka penyempurnaan sebagaimana peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tersebut dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa. Adapun mekanisme Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dikemukakan oleh Lapananda Yusran (2016:83) sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Desa

Sebagaimana amat Undang-undang Desa, sebagaimana yang diatur didalam paasal 72 ayat (1) buruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi anggaran pendapat dan belanja negara dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja

pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara inilah yang didalam struktur kelompok transfer pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negera yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai dan belanja daerah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Didalam pelaksanaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemereintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dirubah terkahir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera.

Pemerintah mengganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per serratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% (sepuluh per serratus), anggaran Dana Desa dipenuhui melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhinya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh Kementerian/lembaga dan yang telah ditetapkan oleh Menteri akan akan ditempatkan sebagai belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan dana desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh pusat agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Mekanisme tersebut memberi komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.

Selain itu, penyusunan pagu anggaran dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara. Pagu anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Pagu anggaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran dana desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran dana desa telah mencapai 10% (sepuluh per serratus) dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top).

b. Pengalokasi Dana Desa

Penetapan alokasi dana desa dilakukan secara duatahap, yaitu pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat, dan pengalokasian dana desa setiap Desa oleh Bupati/Walikota.

1) Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota

Dana Desa setiap setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

a) Alokasi dasar.

Yang dimaksud dengan "alokasi dasar" adalah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupate/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merapat kepada setiap desa. Untuk tahun anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) dari alokasi dana desa.

 Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tinggkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleb indeks kemahalan konstruksi, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemalahan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pengalokasian dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

- (1). Tahun anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus)
- (2). Tahun anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus)
- (3). Tahun anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran transfer ke daerah, dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran dana desa, alokasi anggaran dana desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya" adalah nilai nominal alokasi dan desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnnya. Untuk memenuhi anggaran Dana Desa, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa. Ketentuan mengenai peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa diatur dengan Peraturan Presidendan Dana Desa setiap Kbupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pengalokasian dana desa setiap desa

Berdasarkan dana desa setiap Khupaten/kota, bupati/walikota menetapkan Dana Daesa untuk setiap desa diwilayahnya. Dana Desa setiapDesa dihitung secara berkeadilan berdasarkan :

a) Alokasi Dasar.

Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa.

b) Tingkatan Kesulitan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Geografis Desa yang ditunjukkan oleh indeks kesulitan Geografis

Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- (1) Ketersediaan Prasarana Pelayanan Dasar;
- (2) Kondisi Infrastruktur; dan
- (3) Aksesbilitas / Transportasi.

Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi Infrastruktur, Aksesbilitas/Transportasi. Dalam Rangka membantu daerah dalam Penyediaan data Indeks Kesulitan Geografis, Untuk Tahun anggaran 2015, Pemerintah dapat menyusun Indeks Kesulitan Geografis secara Nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi Dana Desa setaip Desa. Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa bersumber dari Kementerian yang Berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Statistik.

Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetepan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota dengan tembusan kepada menteri dalam negeri dan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta gurbernur dan kepala desa.

Pengalokasian dana desa atas pembentukan atau penetapan Desa baru.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan desa baru yang mengakibatkanbertambahnya jumlah desa, pengalokasian dana desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun anggaran berikutnya apabila desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- (2) Pada tahun kedua setelah peneteapan desa apabila desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pembentukan atau penetapan desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah desa dapat berupa :

- (1). Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
- Penggabungan bagian desa dari desa yang bersandng menjadi 1 (satu) desa;
- (3). Perubahan status kelurahan menjadi desa; atau
- (4). Penetapan desa adat.

Penyaluran Dana Desa

Dana desa disalurkan pemerintah kepada kabupaten/kota, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukukan dari RKUB (Rekening Kas Umum Negara, adalah rekening tempat penyimnpanan uang negara ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara unatuk menampung sluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan). Dana Desa disalurkan pleh Kabupaten/Kota kepda desa, Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- Tahap i pada bulab april sebesar 40% (empat pulu per seratus)
- 2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- 3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Penyaluran dana desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua, penyaluran dana desa setiap tahap dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa, meneri dapat melakukan penundaan penyaluran dana Alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyaluran dana desa daru RKUN ke RKUD dilakukab dengan syarat :

- Peraturan Bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana des atelah disampaikan kepada menteri;dan
- APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
 rekenig Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan. Dalam hal
 APBDnbelum ditetapkan, penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan
 dengan peraturan buupati/walikota.

d. Penggunaan Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraam pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Prinsipnya dana desa doalokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung iawab desa. Namun, mengoptimalisasikan penggunaan dana desa sebagaimana dimanfaatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, amtara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrstruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhui kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya anggaran. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggnaan dana desa. Penetapan dangan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri , menteri dalam negeri , dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah Non kementerian.

Pedoman umum kegiatan memuat teknis pelaksanaan kegiatan tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan. Bupati/ walikota dapat membuat pedaoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai pedoman umum kegiatan. Pedom an teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa sesuai dengan kondisi kebutuhan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana desa diatur dengan peraturan menteri.

e. Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, dan Sanksi

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan dengan ketentuan:

- Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 dan
- Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran beriktnya.

Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun.

Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa. Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan, menteri dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannyalaporan konsolidasi realisasipenyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dang pengguanaan dana desa dilakukan terhadap:

- Penerbitan peraturan bupati/walikota mengena tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa;
- Penyluran dana desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
- 3) Penyampaian laporan realisasi; dan
- SiLPA (sisa lebih Perhitungan anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih ebih reaisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggran) Dana Desa.

Evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa dilakukan terhadap:

- 1) Perhitungan Pebagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota;
- Realisasi penggunaan Dana Desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempumaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan.

Sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan. Sanksi dimaksud dengan pemotongan Dana Desa tahun anggarab berikutnya SiLPA dana desa tahun berjalan. Pemotongan Penyaluran Dana Desa menjadi dasar menteri melakukan pemotongan penyaluran dana desa menjadi dasar menteri melakukan pemotongan penyaluran dana desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif.

8. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan

Nordiawan dalam Sujarweni Wiratna (2015:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggun-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Transparansi adalah prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Akuntabel

Sabemi dan Ghozali dalam Sujarweni Wiratna (2015;28) Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informative dan trasparan. Mardiasmo dalam Sujarweni Wiratna (2015;28), mengatakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

c). Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

B. Penelitian Terdahulu

 Kira Yohanes (2016) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan".
 Dimana dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurang efektifnya pendampingan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian dilapangan dimana masih banyak desa yang terlambat dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa pada tingkat lapangan.

- 2. Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih (2017) dalam IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara. Implementasi Dana Desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur, yang tercermin pada usulanusulan ketika musrenbang tingkat dusun hingga musrenbang tingkat desa. Desa Gumelem Kulon yang wilayahnya tergolong luas dengan sebagian besar topografinya merupakan perbukitan menyebabkan pembanguan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan menyerap dana yang besar. Secara prosedural penggunaan Dana Desa sudah benar, karena semua program prioritas diputuskan atas kesepakatan dalam musrenbangdes.
- 3. Armansyah (2006) melakukan penelitian dengan judul Strategi kebijakan penyusunan Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Malinau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kebijakan penyusunan alokasi dana desa adalah Proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Malinau bersama DPRD Kab. Malinau, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa, seperti wakil dari

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan perguruan tinggi. Efektivitas (affectiveness) perguliran Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan asas adil dan merata se kecamatan Malinau Kota berkaitan dengan pemahaman tentang tujuan perguliran kebijakan ini masih kurang dipahami oleh aparat desa, hal ini dibuktikan dari 6 kepala desa yang diwawancara hanya satu kepala desa saja yang memahami tentang kebijakan Alokasi Dana Desa yang diataur pada pasal 68 ayat (1) butir c pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 140/640/SJ. Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa. Dan Komposisi Aparat Desa yang dilibatkan dalam perumusan Kebijakan Alokasi Dana Desa terbagi dalam tiga kategori yaitu bagi Desa-desa yang berada diwilayah kota dapat di libatkan kepala desa besrta satu orang staf yang mampu mengoprasikan komputer, untuk desa-desa yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan indonesia dengan Negara Bagian Timur Malaysia (serawak) cukup diwakili oleh camat.

C. Kerangka Pemikiran

Mengacu pada berbagai uraian sebelumnya, negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan (goals) yang harus direalisasikan, juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam suatu sistem pemerintahan, karena permasalahan negara adalah permasalahan yang melingkupi tatanan kehidupan masyarakat, dimana permasalahan yang timbul bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal dari dampak negatif kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan.Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Istilah kebijakan yang sebenarnya adalah isltilah bahasa asing yaitu policy jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kamu maka diartikan dengan kebijakaan, kebijaksanaan atau haluan negara.

Penjabaran dari definisi diatas bahwa kebijakan merupakan hasil jalan keluar dari semua masalah-masalah yang berkembang dan cara memecahkannya dengan metode tersendiri sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan atau ilmpelementasi kebijakan yang diterapkan disuatu daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Selain dari peran aktif masyarakat dan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan. Imbas dari pelaksanaan kebijakan adalah terciptanya tujuan yang sudah ada dalam suatu undang-undang atau peraturan pemerintah dari kebijakan tersebut.

Menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93), implementasi kebijakan publik di pengaruhi oleh empat faktor dalam implementasi yakni, kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Pada tataran praktis, implementasi kebijakan berfungsi membentuk suatu hubungan yang mementingkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan dapat direalisasikan sebagai output atau hasil kegiatan pemerintahan.

Sehubungan dengan itu, implementasi kebijakan Pengelolaan Keungan Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan pencapaian tujuan Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Kebijakan ini bersifat holistik dalam implementasinya yang meliputi tatanan pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaannya.

Dalam penelitian , maka penulis menggunakan pendekatan teori Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93) yang mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan suatu implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yaitu:

Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi, implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan tersebut terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

- Kemampuan teknis, yaitu kemampuan teknis aparatur pemerintahan desa dalam penyusunanan pengelolaan dana desa berdasarkan sistematika, skala prioritas.
- Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perl koordinasi antar unsur terkait.
- c. Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (standar operating prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- Informasi, merupakan suatu proses komunikasi untuk mendukung kebijakan itu sendiri seperti Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan media yang digunakan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Effendy Uchjana Onong (2007:20) dalam ilmu komunikasi yang mengatakan bahwa

- Dukungan, dukungan dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui peraturan pemerintah, sarana dan prasarana dan partisipasi politik.
- Pembagian potensi, merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang dilihat dari potensi kekuatan, peluang, dan kelemahan.

Mendasari pendekatan Narwic dalam Tahir Arifin (2016:93), maka alur pikir penelitian ini diabstraksikan dalam diagram kerangka pikir sebagai berikut:



KERANGKA BERFIKIR

Dasar Hukum

- 1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- 5. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendes PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Faktor Pendukung

- 1. BPMD Kabupaten Bulungan
- 2. Pemerintah Kecamatan
- 3. Pemerintah Desa
- 4. Pendamping Desa
- 5. Toko Masyarakat

Problem/masalah:

- Tidak terlaksananya mekanisme perumusan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa.
- Kurang efektifnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- Kurang konstruktifnya kultur masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- Belum adanya urian tugas dan fungsi yang membatasi kewenangan aparatur desa dalam bekerja yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Desa

- 1. Kemampuan Organisasi
- 2. Informasi
- 3. Dukungan
- 4. Pembagian Potensi (Warwic dalam Tahir, 2016)

Output pengelolaan keuangan desa yang diharapkan:

- 1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 2. Mengentaskan kemiskinan
- 3. Memajukan perekonomian desa
- 4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- 5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek

Kerangka berfikir Implementasi pengelolaan dana desa Sumber: Warwic dalam Tahir Arifin (2016:93)

D. Hipotesis Kerja

Mengacu pada perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang dikembangkan, maka dirumuskan Hipotesis kerja penelitian ini adalah sebagai berikut : "Implementasi Kebijakan Publik Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan belum berjalan optimal, didasarkan pada kemampuan organisasi, Informasi, dukungan, dan pembagian potensi".

E. Operasional Konsep

Implementasi Kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Tanjung Selor yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Selanjutnya untuk mengetahui dan mendalami hambatan dan strategi implementasi kibajakan pengelolaan keuangan desa tersebut yang ditinjau dari aspek kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi dimana uraikan sebagai berikut:

- Kemampuan Organisasi, implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan.
 Kemampuan tersebut terdiri dari tiga unsur pokok yaitu :
 - a) Kemampuan teknis, yaitu kemampuan teknis aparatur pemerintahan desa dalam penyusunanan pengelolaan dana desa berdasarkan sistematika, skala prioritas.
 - b) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perl koordinasi antar unsur terkait.
 - c) Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (standar operating prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- Informasi, Informasi, merupakan suatu proses komunikasi untuk mendukung kebijakan itu sendiri seperti Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan media yang

digunakan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Effendy Uchjana Onong (2007:20) dalam ilmu komunikasi yang mengatakan bahwa proses komunikasi merupakan proses penyampaian informasi oleh seseorang kepada khalayak umum dengan mengggunakan alat atau sarana sebagai media. Seperti spanduk, sosialisasi, peraturan daerah.

- Dukungan, dukungan dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui peraturan pemerintah, sarana dan prasarana dan partisipasi politik.
- Pembagian potensi, merupakan Pembagian wewenang dan tanggungjawab yang dilihat dari potensi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Selanjutnya implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa tersebut akan dikaitkan dengan perancanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun lingkungan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Penelitian implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang bersifat naratif. Sehubungan dengan hal tersebut, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan ,bahwa penelitian ini bukan hanya sekedar mengungkap fakta, tapi juga berupaya mengungkap fenomena yang lebih mendalam, karena metode kualitatif memiliki kemampuan mengungkap fenomena secara mendetail sehingga memberi pencerahan.

Pada penelitian Kualitatif, dalam penelitian penulis , sejalan dengan pandangan Sugiyono (2017:15) menjelaskan sebagai berikut :

"Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksprimen) dimana peniliti adalah sehagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi".

Dengan demikian penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan memberikan gambaran data secara menyeluruh dan mendalam dari hasil yang akan diperoleh dari wawancara dan observasi dengan pengumpulan data yang akan dideskripsikan pula dengan tingkat kejelasan kualitatif yang terpercaya dan mampu menggambarkan secara detail mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan karena sangat penting dalam memberikan batasan masalah agar terfokus pada pokok permasalahan yang akan dikaji. Oleh karena itu lokasi dalam penelitian ini difokuskan pada desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Menetapkan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagai lokasi penelitian adalah karena Kecamatan Tanjung Selor memiliki 6 (enam) desa yang memperloleh dan melaksanakan pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018.

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moeloeng (2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya, dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Menurut Spradley dalam Sugiono (2017:297) penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi "social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berintekasi secara sinergis.

Penetuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangankan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dan penelitian ini. Menurut Arikuntor Suharsimi (2006:16) Purposive sampling adalah menentukan sample dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

Sanafiah dalam Sugiono (2017:304) dengan mengutip pendapat spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. selanjutnya dinyatakan bahwa informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkultarasi, sehingga seesuatu itu bukan sekedar dikertahui, tetapi juga dihayatinya.
- Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- 4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemesannya sendiri.
- Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria sebagaimana dijelaskan diatas yang dianggap memahami atau mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan informas sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu sebagai berikut :

- a. Kasubid penggunaan dana desa DPMD Kabupaten Bulungan.
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanjung Selor.
- Kades Se Kemacamatan Tanjung Selor.
- d. Pendamping Desa Se Kecamatan Tanjung Selor.
- e. Tokoh Masyarakat

Secara rincian jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Daftar Informan

1.	Kasubid Penggunaan Dana Desa Desa BPMD Kabupaten Bulungan	1
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanjung Selor	1
3.	Kepala desa se Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	6
4.	Pendamping Desa se Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	2
5.	Masyarakat desa/toko masyarakat	6
H		

C. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto Suharsimi (2006:160) Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan distematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrument penelitian adalah angket, ceklis, atau daftar centeng, pedoman wawancara, pedoman pengamatan. Jadi istrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti sehingga jumlah instrument yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagai datanya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sumber primer, dan sumber sekunder.

Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data berupa hasil wawancara, kuisioner dan observasi (pengamatan).

Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, laporan dan buku.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data menurut Sugiono (2017:308) ada 5 (lima) macam teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya/ triangulasi. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara

Menurut Nazir (2017:170) yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambal bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini wawancara difokuskan pada key informan dan informan lainnya, dunana wawancara mendalam dilakukan secara

terbuka dan memberikan kebebasan kepada key informan lainnya untuk berbicara secara luas dan mendalam.

2. Pengamatan

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.


3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi difokuskan untuk mengkaji dan menggali data sekunder berupa peraturan-peraturan, surat-surat, keputusan, buku pedoman/petunjuk, catatan, kegiatan, dan data sekunder lainnya yang relevan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif melalui 3 (tiga) komponen analisis yakni : data reduction, data display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017:334) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alat yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Formula Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017:334) mengemukakan bahwa ak Priode pengumpulanan data atif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification. Langkah – langkah analisis ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:




Langkah-langkah analisis Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (flow model) Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017:334)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data.

- Merudiksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- Data Display (penyajian data) adalah sebuah pengorganisasian yang tersusun dalam pola hubungan sehingga akan memberikan kemudahan difahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya.
- Conclusion drawing verification (penarikaan kesimpulan) menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibil. Sehingga model interaktif dalam analisis data dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Proses analisis Interaktif Miles dan Huberman Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (interactive model) Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017:335)

Penelitian ini juga mengkombinasikan antara wawancara dengan metode analisis dokumentasi serta pengamatan. Penggunaan berbagai metode yang saling melengkapi ini dalam penelitian kualitatif disebut triangulasi. Triangulasi seyogyanya dipakai sebab tidak ada suatu metode tunggal pun yang menunjukkan ciri-ciri relevan realitas empiris yang diperlukan untuk membangun suatu teori. Triangulasi penting dilakukan untuk mengkonfirmasikan tingkat kepercayaan temuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan

Kecamatan Tanjung Selor sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan, mempunyai luas wilayah 1.277,81 Km ² dan berada pada ketinggian 0 - 500 m dpl berbatasan sebelah Utara dengan Laut Sulawesi Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Barat , Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau dan sebelah Barat dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Kecamatan Tanjung Selor terdiri dari 6 desa dan 3 Kelurahan dengan kelurahan terluas adalah kelurahan tanjung selor hilir yang luasnya 191,34 Km², dan desa terluas adalah desa Gunung Seriang dengan luas 226,26 Km². Letak Geografis dan Keadaan Umum.

1. Batas Wilayah

a. Sebelah Utara : Laut Sulawesi

b. Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas Barat

c. Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas Timur

d. Sebelah Selatan : Berau

2. Ketinggian Dari Permukaan : 0 - 500 m dpl

Laut

3. Kecepatan Angin

4. Luas Kecamatan : 1.227,81 Km²

5. Curah Hujan : Hh 23 Min 473

6. Tingkat Keasaman Tanah (PH) : 4 - 6,7

7. Iklim : Tropis Sangat Basah

Suhu Konstan 22 - 35°c

8. Topografi : Sebagian bergelombang dan

sebagian lagi mendatar atau rata

9. Keberadaan Sungai : Ada


1. Sungai Kayan

- 2. Sungai Selor
- 3. Sungai Bebatu
- 4. Sungai Besai

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Bulungan, bahwa Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan tugas sebagian Camat.

Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) kelurahan dan 6 (enam) desa yang berada pada kecamatan tanjung selor. Berdasarkan hasil data dari desa/kelurahan , tercatat jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Selor pada Desember 2017 adalah sebanyak 49.684 orang,terdiri dari 26.099 orang penduduk laki-laki dan 23.585 orangpenduduk perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 12.121.

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di **Kecamatan Tanjung Selor**



Sumber:

Data Umum Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2017 ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kependudukan dan potensi di Desa dan Kelurahan Kecamatan Tanjung Selor Kabnpaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan gambaran tersebut memberi rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian dan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Gambaran Umum Program Dana Desa

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan Meningkatkan pelayanan publik di desa Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana Dana Desa setiap Kabupaten dilaksanakan secara berkeadilan beradasarkan:

- a. Alokasi Dasar.
- b. Alokasi yang dihitung dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pengalokasian Dana Desa per Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2015 mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2015. Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015, yang disusun berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang APBN-P Tahun Anggaran 2015, sebagaimana terlihat pada Tahel 4.1

Tabel 4.1 Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018

No	Kabupaten	2016	2017	2018
1	Kabupaten Bulungan	49,850,296,000	63,362,696,000	67,596,565,000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltara 2018.

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan mendapat pagu alokasi Dana Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dimaksud untuk mendorong percepatan pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada khususnya di wilayah kecamatan tanjung selor. Namun fakta dilapangan belum sesuai dengan yang diharapkan dalam pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat setempat, bal ini dapat diketahui dengan tingginya angkat kemiskinan di beberapa wilayah kecamatan tanjung selor.

Pengalokasian Dana Desa per Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 185/K-II/140/2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2018, dengan mengacuh pada Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Alokasi Dana Desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

No	Desa	2016	2017	%	2018	%
1	Desa Jelarai	733,750,000	931,817,000	26.99	821,282,000	-11.86
2	Desa Gunung Seriang	649,045,000	825,312,000	27.16	892,273,000	8.11
3	Desa Bumi Rahayu	641,530,000	815,863,000	27.17	890,623,000	9.16
4	Desa Gunung Sari	710,874,000	903,053,000	27.03	1,286,012,000	42.41
5	Desa Apung	753,171,000	956,236,000	26.96	883,909,000	-7.56
6	Desa Tengapak	673,603,000	856,190,000	27.11	1,139,513,000	33.09

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltara 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa tren alokasi dana desa pada diwilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan cukup bagus dalam peningkatannya pada tiap tahun bagi pemerintah desa dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintahan desa, namun terdapat 2 (dua) desa pada tahun anggaran 2018 yang mengalami penurunan yaitu desa Jelarai dan Desa Apung, hal ini disebabkan karena tingkat kemiskinan mengalami penurunan dan tingkat pembangunan infrastruktur (IKG) mengalami peningkatan atau perbaikan sebagaimana data badan statistik. Sedangkan 4 (empat) desa lainnya yaitu Desa Tengkapak, desa gunung sari, desa bumi rahayu dan desa gunung seriang mengalami kenaikan anggaran dana desa pada tahun 2018, kenaikan ini dikarena tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan serta pembangunan infrastruktur (IKG) pada keempat desa tersebut mengalami peningkatan atau pertambahan. Dana Desa ini dimaksud dapat membuka lowongan pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur bagi pemerintah desa yang tertinggal dengan daerah lain, namun hal tersebut tidak sejalan dengan harapan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan desa sebagai mana Nawacita Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo saat ini. Terbukti berdasarkan, Bulungan dalam angka 2018 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bulungan 2018 bahwa di Kecamatan Tanjung Selor terdapat keluarga prasejahtera sebanyak 980 KK (46,82%) dari total Kabupaten Bulungan 2.093 KK. Di Kecamatan Tanjung Selor terdapat tiga kelurahan dan enam desa, sehingga diperkirakan dari data tersebut keluarga prasejahtera banyak terdapat diperdesaan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
 - a. Dasar Hukum

Dasar hukum Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengacn pada :

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5) Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- 6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetang perencanaan pembangunan Desa.

Tujuan penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan adalah untuk mengetahui Implementasi dan permasalahan-permasalahan serta strategi pengelolaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan pengelolaan Dana Desa yaitu:

- 1). Penganggaran Dana Desa
- 2). Penyaluran Dana Desa
- 3). Penggunaan
- 4). Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Hasil informasi dari para informan dalam penelitian ini, bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sesuai dengan karangka berpikir pada gambar 2.5 halaman 55, dilihat dari aspek teoritis yang dikemukanan oleh Warwic dalam Tahir Arifin, adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan Organisasi

Penelitian mengenai Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan diuraikan sebagai bereikut:

- 1) Kemampuan teknis sumberdaya manusia meliputi pendidikan (skill), pengalaman dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang meliputi :
 - a) Kemampuan teknis Sumberdaya aparatur dalam Perencanaan Penganggaran
 Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Sumberdaya manusia merupakan alat utama dalam menggerakan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan. Maka oleh karena itu sumberdaya manusia harus memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, seperti dalam Perencanaan pengelolaan dana desa. Berikut hasil wawancara terkait implementasi perencanaan pengelolaan dana desa:

"Perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimulai dari perencanaan pengelolaan dana desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan kegiatan prioritas yang akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) sesuai dengan sistematika penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja desa untuk tahun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan di undang untuk menyampaikan renja kepada desa terhadap rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun depannya". (hasil wawancara dengan kepala Subbidang Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Kemampuan teknis sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam perumusan perencanaan ditandai dengan terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prosedur dan sistimtaika setelah memperoleh surat edaran dari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terhadap pelaksanaan musrenbangdes, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut dihadir oleh toko masyarakat, toko agama, toko pemuda dan keterwakilan dari kelompok masyarakat miskin, dalam rangka penyampaian informasi atau masukan terhadap penetapan skala prioritas yang akan dituangkan dalam rencana kerja anggaran pemerintah desa sebagaimana jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tahun 2018 adalah sebagai berikut (hasil wawancara dengan kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2018):

Tabel 4.3

Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kecamatan
Tanjung Selor, Tahun 2018

No	Desa	pelaksanaan	Idealnya	Keterangan
1	Desa Jelarai	29/1/2018	Permendagri Nomor.114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksana
2	Desa Gunung Seriang	25/1/2018		Terlaksana
3	Desa Bumi Rahayu	30/1/2018		Terlaksana
4	Desa Gunung Sari	15/1/2018		Terlaksana
5	Desa Apung	27/1/2018	1 Juni s/d 30 Juli Tahun 2017.	Terlaksana
6	Desa Tengapak	22/1/2018		Terlaksana

Sumber: Data Primer vang diolah 2018

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk kegiatan tahun 2018 pada diwilayah Kecamatan Tanjung Selor telah berjalan dengan efektif sebagaimana jadwal yang disampaikan oleh Kecematan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

" pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa Pemerintah Desa Jelarai Selor dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 yang dihadiri oleh pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, toko masyarakat, toko pemuda, toko agama dan stakeholder yang ada diwilayah desa jelarai selor telah memenuhi syarat sesuai sistematika atau prosedur pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa memperoleh beberapa usulan prioritas yang menjadi masukan dari berbagi lapisan masyarakat/kelompok yang diundang dalam memberikan interpensi terhadap penggunaan dana desa yang dituangkan dalam notulensi sebagai dasar perumusan rencana kerja anggaran pemerintah desa didalam tahun yang akan datang. Namun musyawarah perencanaan pembangunan desa tidak efektif dalam menghasilkan suatu usulan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembanguan desa, karena waktu dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembanguan desa yang dilaksanakan dalam tahun pelaksanaan anggaran telah berjalan (hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

"Pemerintah Desa Apung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk kegiatan tahun 2018 pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Kantor Aula Pemerintah Desa Apung dengan mengundang toko masyarakat, toko agama, toko pemuda, toko pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dan lain-lain sebagaimana didalam amanat peraturan menteri dalam negeri tentang prosedur atau sesuai dengan sistematika pelaksanaan musrenbangdes. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kali pemerintah desa apung tersususn prioritas dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada pembagunan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk kegiatan tahun anggaran 2018. Tetapi dalam jadwal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor tersebut memberikan kebingungan terhadap internal pemerintah desa yang selama ini mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mengatur musrenbangdes dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun berjalan kegiatan atau bulan juni tahun anggaran 2017 untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2018. (hasil wawancara dengan Kades Apung tanggal 10 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Perencanaan pegelolaan dana desa yang di rumuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Desa Gunung Seriang menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk kegiatan tahun anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Desa Gunung Seriang

Kecamatan Tanjung Selor. Pelaksanaan musrenbangdes tersebut pemerintah desa gunung seriang mengundang beberapa perwakilan dari toko pemuda, toko masyarakat, toko agama, toko pendidikan perwakilan nelayan, perwakilan masyarakat miskin, perwakilan kelompok perempuan dan perwakilan petani dalam memberi tanggapan dan saran terhadap kegiatan yang akan dilaksankan pada tahun 2018 dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagaimana mekanisme sistimatika yang berlaku. Pemerintah Gunung Seriang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menghasilkan kesepakatan usulan terhadap penggunaan dana desa yang akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa telah diterlaksana sesuai dengan sistematika atau prosedur yang berlaku oleh pemerintah desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengundang perwakilan dari berbagai organisasi di desa, seperti toko masyarakat, toko pemuda, dan toko pendidikan serta perwakilan dari masyarakat miskin untuk memberikan masukan atau pandangan dalam musyawarah pembangunan desa tersebut. (hasil wawancara dengan toko masyarakat desa Jelarai Selor pada tanggal 4 Agustus 2018)".

Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa kemampuan teknis tinggi mewakili Sumberdaya Manusia aparatur pemerintah desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah efektif sesuai prosedur sistematika dan mekanisme yang telah diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan menghasilkan usulan prioritas pada setiap bidang pembangunan, hal ini telah sejalan sebagaimana dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94). Akan tetapi jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Tanjung Selor terhadap pelaksanaan musrenbangdes masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa khususnya pada pasal 31 ayat ayat (3) yang menjelaskan bahwa

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Hal ini tentu harus ada perbaikan dalam konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa depannya sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam acuan pembangunan desa.

 Kemampuan teknis aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun penganggaran Dana Desa.

Sebagaimana amat Undang-undang Desa, sebagaimana yang diatur didalam paasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapat desa adalah alokasi anggaran pendapat dan belanja negara. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara inilah yang didalam struktur kelompok transfer pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negera yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut hasil wawancara terkait kemampuan implementasi penyusunan penganggaran dana desa sebagaimana yang dimaksud diatas:

"Penganggaran penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2018 telah tersusun dengan mengacuh pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa telah menetapkan beberapa skala prioritas sebagaimana petunjuk teknis pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemampuan Aparatur desa dalam menyusun anggaran penggunaan dana desa untuk kegiatannya tahun 2018 telah tersusun sesuai dengan sistematika atau prosedur dengan ditepapkannya skal prioritas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018

No	Desa	Program/Kegiatan			
1	Jelarai Selor	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan. Bidang Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	Gunung Seriang	Bidang Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
3	Tengkapak	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
4	Apung	Bidang Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
5	Bumi Rahayu	Bidang Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
6	Gunung Sari	Bidang Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat			

Sumber: Laporan Pendamping Desa 2018.

Penyusunan skala prioritas dalam penggunaan dana desa pada masing-msing desa berbeda-beda jumlah program, hal ini dikarena tingkat kebutuhan masing-masing pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam hasil musyawarah pembangunan desa (hasil wawancara dengan Kasubid Penggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan tanggal 31 Juli 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Proses penyusunan penganggaran dana desa tahun 2018 dalam mendukung percepatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat telah tersusun sesuai prosedur atau sistematika struktur APBDes penggunaan dana desa. penyusunan Anggaran dana desa desa Gunung Sari terbagi pada bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 595.702.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan pembangunan desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 307.351.000, terdiri dari 14 kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Anggaran dana desa tersebut akan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes untuk dibahas bersama badan perwakilan desa (hasil wawancara dengan kades Gunung Sari tanggal 12 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Penyusunan anggaran dana desa dalam tahun 2018 oleh pemerintah desa Bumi Rahayu menetapkan beberapa prioritas sesuai dengan prosedur penggunaan dana desa pada juklak dan juknis. Skala prioritas tersebut bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran Rp.179.845.500, dan bidang Pembinaan Masyarakat yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.183.385.00, Penyusunan prioritas penggunaan dana desa ini telah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana desa baik dari pusat maupun dari pemeintah daerah kabupaten bulungan tahun 2018 (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Penganggaran dana desa dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Tengkapak pada tahun anggaran 2018 telah tersusun dengan sistematika atau prosedur dengan menetapkan prioritas bidang Pembangunan Desa dengan anggaran Rp.837.063.296 untuk mendukung 5 (lima) kegiatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung 1 (satu) kegiatan ,dan bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung 1 (satu) kegiatan. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 merupakan hasil musyawarah desa yang dilaksanakan diawal tahun bersama dengan masyarakat .(hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)".

Hasil uraian di dapat memberikan informasi bahwa tingkat kemampuan aparatur pemerintah desa penyusunan penganggaran dana desa tahun anggaran 2018 telah efektif dengan menetapkan skala prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan sistematika/prosedur peraturan yang berlaku dengan mensinkronisasikan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pada awal tahun bersama dengan masyarakat setempat. Maka implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang di pengaruhi oleh kemampuan organisasi melalui kemampuan teknis sumberdaya manusia yang di kemukakan Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) telah sesuai.

c) Ketepantan penyaluran dana desa

Penyaluran dana desa pada tahun 2018 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap dalam tahun berjalan. Tahap 1 (satu) dicairkan pada bulan januari dan paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan juni, tahap ke 2 (dua) dicairkan pada minggu ke 3 (tiga) bulan Juni sedang tahap ke 3 (tiga) dilaksanakan paling cepat bulan juli sebesar 40%. Berikut hasil wawancara terkait penyaluran dana desa sebagaimana yang dimaksud diatas:

"Penyaluran dana desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor dibagi menjadi 3 tahap untuk tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosedur pengalokasian dana desa, alokasi dana desa tersebut yaitu tahap 1 (satu) dilakukan pada bulan januari dan paling lambat minggu tiga bulan juni, tahap ke 2 dilaksanakan pada bulan juni dan tahap ke 3 dilaksanakan pada bulan juli. (hasil wawancara dengan Kasubid Penggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan tanggal 31 Juli 2018).

Selanjutnya berdasarkan observasi lapangan dan data dokumen, dapat diketahui Penyaluran dana desa tersebut dilihat dengan tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pencairan tahap 1 Dana Desa Tahun 2018

No			Pencairan tahap 1			
	Desa	Pagu	Target	realisasi	%	Tgl pencairan
1	Jelarai Selor	821,282,000	164,256,4 00	164,256,4 00	100	5/22/2018
2	Gunung Seriang	892,273,000	178,454,6 00	178,454,6 00	100	6/4/2018
3	Tengkapak	1,139,513,0 00	227,902,6 00	227,902,6 00	100	6/4/2018
4	Apung	883,909,000	176,781,8 00	176,781,8 00	100	6/4/2018
5	Bumi Rahayu	890,623,000	178,124,6 00	178,124,6 00	100	5/18/2018
6	Gunung Sari	1,286,012,0 00	257,202,4 00	257,202,4 00	100	5/24/2018

Sumber: DPMD Provinsi kaltara 2018.

Dari tabel tersebut dapat diperloleh informasi bahwa penyaluran dana desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor bervariasi dalam pencairan tahap 1, yaitu desa Jelarai Selor, Gunung Sari, dan Bumi Rahayu melakukan pencairan pada bulan mei tahun 2018 sedangkan desa Tengkapak, desa Apung dan desa Gunung Sariang melakukan pencaiaran dana desa tahap 1 pada bulan juni tahun 2018. Keterlambatan tersebut disebabkan karena terdapat kesulitan dalam penyusunan laporan konsolidasi dana desa, karena laporan ini sangat mengandalkan kepatuhan pemerintah desa. Selanjutnya keterlambatan tersebut juga dikarenakan terlambatnya penyusunan APBDes untuk ditetapkan, dan perubahan regulasi yang seliberganti, serta laporan penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Penyaluran dana desa dalam tahun anggaran 2018 ini untuk tahap 1 (satu) dicairkan pada tanggal 5 Mei tahun 2018 setelah dilengkapinya persyaratan pencairan sesuai dengan prodesur. Pencairan tersebut sangat berbanding terbalik dengan kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan pada dinas pemberdayaan masyarakat desa pada bulan Januari tahun 2018 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati. Didalam pencairan tahap 1 wajib mengikutsertakan penyelesaian laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya dengan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari tanggal 12 agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Terlaksananya pencairan dana desa pada tahap 1 tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 setelah memperoleh persetujuan dari dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten bulungan dengan melengkapi persyaratan pengajuan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa serta laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keterlambatan pencairan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan desa yang mana telah diatur dalam rencana kerja selama 1 (satu) tahun kedepannya sehingga akan memaksa pelaksanaan program kegiatan untuk diundur dan tidak sesuai dengan kondisi ideal seperti yang diharapkan. Persyaratan pengajuan pencairan dana desa telah dilengkapi oleh pada bulan april tahuu 2018, yang mana seyogyanya pencairan dapat dilakukan pada bulan yang sama karena

kelengkapan persyaratan dalam pencairan telah terpenuhi secara normatif. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Pencaiaran dana desa pada anggaran tahun 2018 untuk desa Apung telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur atau sistematika pelaporan sehingga pencairan dapat dilaksanakan paga tanggal 4 juni 2018. Keterlambatan tersebut merupakan lemahnya manajemen dari pemerintah desa dalam menata pertanggungjawaban dana desa. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung pada tanggal 10 Agustus 2018)".

Dari uraian diatas dapat diperoleh informasi babwa implementasi penyaluran dana desa pada desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah terlaksana dengan efektif, hal tersebut telab sejalan dengan yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) terhadap kemampuan teknis aparatur desa dalam penyaluran dana desa. Namun tidak ikuti dengan ketepan waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 225 tahun 2017 tentang transfer dana daerah dan dana desa sehingga terjadi bias atau penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut, yang diakibatkan oleh adanya penambahan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam persyaratan pengajuan pencairan dana desa tahun anggaran 2018 secara tidak tertulis kepada pemerintah pemerintah desa, terlambatnya penetapan peraturan bupati tentang pengalokasi dana desa, terdapatnya perubahan penetapan besaran alokasi dana desa dalam tahun berjalan karena terdapat perbuhannya data, dan terlambatnya menetapkan peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa.

 d) Kemampuan aparatur dalam meyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan dana desa yang wajib diselesaikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai syarat dalam pengajuan pencairan selanjutnya. Berikut hasil pernyataan wawancara terkait laporan pertanggungjawaban dana desa:

"Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang terdiri dari 6 (enam) desa tersusun sesuai sistematika dengan baik, namun tidak di iringi dengan ketepatan waktu sebagaimana mestinya yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2017.

No	Desa	Tanggal Penyerahan Dokumen
1	Jelarai Selor	30/1/2018
2	Gunung Seriang	8/1/2018
3	Tengkapak	28/4/2018
4	Apung	15/3/2018
5	Bumi Rahayu	14/1/2018
6	Gunung Sari	31/3/2018

Sumber: Data primer yang dikelolah 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh infomasi bahwa penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada tahun 2017, sebagai syarat dalam pengajuan dana desa tahap 1 (satu) 2018 terselesaikan secara berfariasi dari masing-masing desa di Kecamatan Tanjung Selor. Desa Jelarai Selor, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bumi Rahayu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Januari 2018, dengankan Desa Apung dan Desa Gunung Sari dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Maret tahun 2018 terakhir dalam sedangkan yang paling penyelesian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah Desa Tengkapak. Kondisi tersebut sangat tidaklah relevan dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa yang telah diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemundian faktor lain yang dianggap mempengaruhi dalam penyusunan laporan pertanggungjawban keuangan desa adalah latar belakang pendidikan Aparatur Pemerintah Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan bervariatif dalam menunjang penyelenggaraan pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7

Daftar Pendidikan Personil Aparatur Pemerintah Desa

No	Desa SN	Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	S1	
1	Jelarai Selor		3	2	1	
2	Gunung Seriang		4		1	
3	Tengkapak	1	2	1	1	
4	Apung		5	1	1	
5	Bumi Rahayu		5			
6	Gunung Sari		3	2	1	
Jum		1	22	6	5	

Sumber: Kecamatan Tanjung Selor dalam angka 2017.

Berdasarkan data tersebut dapat memberikan informasi bahwa tingkat pendidikan pada masing-masing pemerintah desa masih relatif rendah sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat pengelolaan dana desa yang cukup besar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 10% mengalami hambatan baik dari segi perencanaan pembangunan maupun dari segi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang berdampak terhadap pencairan anggaran dana desa tahap 1 pada masing-masing desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saat ini. Kondisi ini ditambah dengan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh aparatur masih relatif terbatas dengan tingkat pelatihan dan pendidikan yang diikuti terbatas serta pengalaman dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pemerintah yang masih sangat terbatas desa bagi aparatur vang (hasil wawancara dengan kepala Subbid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

"Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pada pemerintah desa sendiri seperti tingkat kemampuan aparatur pemerintah desa dan ketermapilan atau skill dalam mengelolah penggunaan dana desa serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang tidak maksimal, sehingga hal tersebut berdampak multidimensi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. (hasil wawancara dengan kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 2 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

" peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa yang bersifat khusus belum ada yang definitif atau yang memiliki sertifikat dari lembaga yang terakreditasi oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kompetensi Apaturatur Desa dalam pengembangan

perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang inline dengan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana kerja pemerintah, disamping itu juga pelatihan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan masih sangat kurang hal tersebut dikarenakan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah khususnya bidang yang menanggani desa dalam pembinaan baik keuangan desa dan aparatur desa. Lebih lanjut kepala desa jelarai juga menyampaikan kendala aparatur desa dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa selama ini dikarenakan jadwal diklat atau materi yang ditetapka oleh pemerintah kabupaten tidak sesuai denga kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam menunjang kinerja di Pemerintah Desa (hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018).

Pernyataan diatas juga dipertegas dengan wawancara berikut :

"Kemampuan Aparatur pemerintah desa dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana desa sudah efektif namum perlu ditingkatkan kembali kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawaban dana desa tersebut. hal ini didasar oleh adanya inkosistensi aparatur pemerintah desa dalam merumuskan program desa yang tidak merujuk ke rencana program jangka menengah desa (RPJMDes) contoh: kebutuhan yang bersifat insidentil yang dibutuhkan oleh masyarakat desa waktu itu. Disamping itu juga dengan keterbatasan sumberdaya manusia pemerintah desa pertanggungjawaban dana desa selalu menjadi kendala dalam proses pencairan keuangan dalam setiap tahap. Oleh karena itu sebaiknya kesempatan diklat/pelatihan bagi aparatur desa diberi kebebasan bagi desa dalam mencari diklat yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa tersebut, karena apabila prestasi kerja baik atau tidak baik merupakan tolak ukur bagi suatu pemerintah desa (hasil wawancara dengan Pendamping desa kecamatan tanjung selor tanggal 3 Agustus 2018).

Hasil urian di atas dapat menjelaskan bahwa tingakat kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa masih belum optimal, sehingga pencaiaran anggaran dana desa tahap selanjutnya mengalami keterlambatan dan berdampak pada rencana kerja anggaran yang telah disusun oleh pemerintah desa.

 e) Kemampuan dalam menjalin hubungan (koordinasi) dengan organisai lain yang berkaitan dalam pengelolaan dana desa.

Koordinasi merupakan salah satu strategi dalam percepatan pelaksanaan program/kegiatan pada pemerintah daerah untuk mencapai sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dalam komunikasi atau koordinasi. Berikut hasil pernyataan wawancara terkait kemampuan koordinasi aparatur desa dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa;

"Percepatan pengelolaan dana desa dalam implementasinya pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah berjalan atau menggunakan media komunikasi melalui koordinasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Bentuk koordinasi langsung pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan penggunaan dana desa di kecamatan tanjung selor adalah membuka ruang koordinasi bagi pemerintah desa yang datang ke kantor secara langsung, sedangkan bentuk koordinasi tidak langsung dalam pengelolaan dana desa melalui online yaitu WhatUp (WA) group keuangan desa se kabupaten bulungan. Melalui WhatUp tersebut semua bentuk dukungan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dapat dikomunikasikan melalui sarana tersebut. (hasil wawancara dengan kasubid DPMD penggunaan dana desa tangal 31 Juli 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Pemerintah desa dalam menunjang percepatan pengelolaan dana desa dalam tahun berjalan dirutin dilaksanakan koordinasi pada dinas pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping desa. Koordinasi ini dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu secara langsung mendatangi dinas pemberdayaan masyarakat desa atau mengirim surat secara langsung terkait permasalahan yang ada. Sedangkan yang ke 3 (tiga) adalah secara online atau melalui WhatUp (WA) group yang telah dibangun oleh asosiasi pemerintah desa se kabupaten bulungan dalam memudahkan sbaring atau bertukar pendapat serta menyampaikan informasi yang bersifat baru yang mendukung pengelolaan dana desa (hasil wawancara dengan kepala Desa Bumi Rahayu pada tanggal 18 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Pelaksanaan koordinasi oleh pemerintah desa dengan instansi terkait pengelolaan dana desa dalam mendukung percepatan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu koordinasi secara langsung ke dinas pemberdayaan masyarakat desa dan koordinasi secara tidak langsung atau online (WhatUp) group yang telah dibangun untuk seluruh desa yang ada di kabupaten bulungan. Kedua cara tersebut yang digunakan dalam berkoordinasi dalam mendukung percepatan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018. (hasil wawancara dengan kepala desa Gugung Seriang tanggal 5 Agustus 2018)".

Dari uraian di atas dapat menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam menunjang pengelolaan dana desa di kecamatan tanjung selor tealah berjalan dengan efektif, yang ditandai dengan 2 (dua) tahap yaitu koordinasi langsung atau mendatangi langsung kepada dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk memperoleh jawaban atau masalah atau informasi yang belum jelas dalam memaknai aturan yang ada, dan yang kedua adalah koordinasi secara online atau WhatUp (WA) group adalah salah satu sarana informasi berbasis teknologi yang dirancang oleh asosiasi pemerintah desa dalam mempercepat, memperinuda koordinasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. maka implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sebagaimana di kemukakan Warwic dalam Tahir Arifin (015:94) implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di pengaruhi oleh tingkat kemampuan koordinasi sumberdaya manusia dengan instansi terkait.

f) Standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa.

Standar operasional prosedur merupakan salah satu pedoman dalam tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan keterlambatan pekerjaan atau laporan pertanggungjawaban. Berikut hasil pernyataan wawancara terkait penyusunan standar operasional prosedur pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa;

"Mekanisme pengelolaan dana desa pada tingkat desa telah mengacuh pada Peraturan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pencairan dan Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 tahun 2017 tenang Dana Transfer dan Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur dan sistematika. Pemerintah desa yang ada diwilayah kerja Kecamtan Tanjung Selor saat ini semuanya belum menyusun standar operasional prosedur sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan dana desa, sehingga menyebabkan selalu terjadinya keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap tahunnya, standar operasional tersebut merupakan parometer dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan atau pedoman tata aliran pekerjaan .(hasil wawancara dengan kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kab.Bulungan tanggal 2 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 pemerintah desa hanya menggunakan peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam menyusun anggaran program/kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penyusunan standar operasional prosedur untuk mendukung pengelolaan dana desa pada pemerintah desa sampai saat ini belum tersusun yang seharusnya menjadi sebagai parometer pemerintah desa dalam menyelesaikan step by step pekerjaan yang ada. (hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai tanggal 4 Agustus 2018)'.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam menunjang implementasi pengelolaan dana desa pada level desa sampai saat ini belum tersusun. Maka dengan belum tersusunnya tersebut selalu menjadi kendala bagi pemerintah desa terutama dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa yang selalu mengalami kesulitan dalam penyelesiannya yang disebabkan oleh faktor internal kantor sendiri, sehingga dampak tersebut berimplikasi terhadap pencairan dana desa yang mengalami keterlambatan kondisi ini berlaku pada semua desa yang ada. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung tanggal 10 Agustus 2018)".

Dari uraian di atas dapat menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan dana desa pada desa diwilayah Kecamatan Tanjung Selor belum tersusun sebagai pedoman aliran tata kerja, sehingga mengakibatkan manajemen pengelolaan dana belum efektif. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) tentang penyusunan standar opersional prosedur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang akan menjadi pedoman tata aliran kerja bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Maka dapat diperoleh gambaran dari 6 (enam) point tersebut bahwa kemampuan organisasi pemerintah desa dalam implementasi kebijakan dana desa belum berjalan efektif didalam penganggaran, dan pertanggungjawaban.

2). Informasi

 Media Informasi Pengelolaan Dana Desa dari pemerintah kepada pada pemerintah desa dilakukan melalui media komunikasi spanduk dan media komunikasi masa (sosialisasi).

Media komunikasi adalah semua sarana yang dipakai untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan juga menyampaikan informasi. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Media Informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa disampaikan melalui media komunikasi masa atau penyampaian satu arah kepada khalayak masa seperti sosialisasi untuk mengetahui besaran pagu anggaran dana desa dan skala prioritas penggunaan dana desa tersebut untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta objek kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program kegiatan yang telah disepakti dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (hasil wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Media komunikasi dalam penyampaian informasi pelaksanaan pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada masyarakat disampaikan melalui media komunikasi masa yang bersifat satu arah kepada khalayak masa seperti dalam bentuk papan informasi, spanduk atau rapat desa/sosialisasi yang dilaksanakan diawal tahun oleh pemerintah desa. Media komunisi masa tersebut melalui spanduk atau rapat sosialisasi menyangkut skala prioritas yang akan dilaksanakan bersama dengan jumlah anggaran yang di setujui oleh pemerintah desa. Penyampaian informasi tersebut dipasang pada tempat-tempat umum didalam wilayah desa sebagai bentuk dari transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakat. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari pada tanggal 5 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara herikut:

"Sarana Informasi pengelolaan dana desa yang yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dilakukan melalui surat keputusan bupati dengan penetapan besaran pagu anggaran dana desa pada desa. Informasi tersebut disampai kepada pemerintah desa dalam rapat desa yang dipimpin langsung oleh Dinas Pembedayaan masyarakat Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sarana informasi terhadap pengelolaan dana desa hanya diberikan pada waktu rapat kerja.(hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

" sarana media komunikasi dalam Pengelolaan keuangan dana desa pada tingkat desa disampaikan dalam melalui media komunikasi masa yang bersifat satu arah yaitu melalui rapat desa atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi skala proritas dalam tahun anggaran akan datang, hal ini merupakan salah bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa diwilayah kerja masing-masing (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa media komunikasi pemerintah desa dalam penyampaian informasi pengelelolaan keungan dana desa diwilayah kerja masing-masing dilakukan melalui media komunikasi masa atau melalui spanduk dan sosialiasi rapat desa dengan tujuan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi kebijakan publik adalah bentuk informasi pengelolaan dana desa.

 b). Media komunikasi informasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Media komunikasi adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik, media informasi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat dilakukan melalui media komunikasi masa sepereti spanduk, sosialisasi. Berikut hasil wawancara terkait penegasan hal tersebut sebagai berikut:

"Media komunikasi informasi pengelolaan dana desa yang yang bersumber dari APBN serta tatacara penggunaan anggaran tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media komunikasi masa atau spanduk dan sosialisasi dalam rapat kerja pemerintah desa dengan perwakilan dari masyarakat. Penyampian informasi pengelolaan dana desa dengan melalui media komunikasi seperti spanduk dan sosialisasi dengan tujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat akan penggunaan dana desa tersebut berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sesuai prosedur yang ada, dan hal ini merupakan bentuk transparansi pemerintah desa kepada

masyarakat atau khalayak umum.(hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai Selor pada tanggal 4 Agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 ditunjukkan dengan media komunikasi masa yang dibangun dalam pengelolaan dana desa yaitu melalui rapat sosialisasi dengan masyarakat, pendidikan dan pelatihan Bumdes serta spanduk yang dipasang disetiap persimpangan jalan yang ramai dilalui khalayak umum. Media komunikasi masa ini dinilai cukup efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab moril pemerintah desa dan tanggungjawab transparansi dalam pengelolaan dana desa serta pertanggungjawabannya kepada masyarakat selalu penerima manfaat dari kegiatan tersebut. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung pada tanggal 10 Agustus 2018)'.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahun anggaran 2018 telah ditersusum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media komunikasi masa atau yang meliputi media spanduk dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rapat kerja pemerintah desa bersama masyarakat dan perwakilan masyarakat yang menjadi unsur dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan mekanis yang telah diatur. Hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN kepada masyarakat selaku penerima manfaat dari kebijakan afirmatif tersebut.(hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 18 Agustus 2018)

Dari uraian di atas dapat diperoleh informasi bahwa media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam penyampaian informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat melalui media komunikasi masa yang meliputi sosialisasi dan pemasangan spanduk, sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Media komunikasi masa tersebut merupakan salah bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat. maka ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh faktor informasi.

 Dukungan, dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui peraturan pemerintah, sarana dan prasarana dan partisipasi politik. Dukungan organisasi sebagai sumber yang paling penting dari peristiwa sosial-emosional karena menanamkan keterlibatan dan organisasi karyawan. Dukungan ini menyebabkan stabilitas dan komitmen karyawan. Dukungan organisasi menciptakan budaya organisasi yang sehat an lebih mudah dikelola serta lingkunga kerja yang lebih baik. Dukungan organisai dalam pengelolaan dana desa yang dimaksud adalah dukungan norma, prosedur, sarana dan prasarana karena hal itu mempengaruhi aparatur.

a) Dukungan Peraturan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.

Penyelenggaraan sistem pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang pasti dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diatur didalam struktur orgamisi, demikian pula terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang harus mengikuti azas kepatuhan, akuntabel dan kepastian. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan serta partisipasi politik dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 adalah beberapa Peratauran Daerah dan Peraturan Bupati serta Surat Keputusan Bupati terhadap Pelaksanan dan Penetapan Pagu Dana Desa, Transfer Dana Desa serta Penggunaan Dana Desa. Dukungan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.8


Rekanitulasi peraturan pengelolaan dana desa tahun 2018

No	Peraturan	Judul
1	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017	Pedoman pengelolaan keuangan desa
2	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018	Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa
3	Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 185/K-II/140 Tahun 2018	Penetapan Besaran Dana Desa Se-Kabupaten Bulungan

Sumber: data primer yang diolah 2018.

Penetapan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati terkait pelaksanaan dan pembagian besaran pagu dana desa untuk tahun 2018 sebagaimana digambarkan diatas merupakan salah bentuk dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dana desa agar dapat dilaksanakan dengan jelas, akuntabel dan efektif serta efisien. Adapun mekanisme pengelolaan dana desa tersebut adalah sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur pengelolaan dana desa



Bagan: 4.1. SOP pengelolaan dana desa. Sumber: Lapananda Yusran, 2016

Mekanisme standar opersional dalam peugelolaan dana desa ini untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa di kecamatan tanjung selor (hasil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018.)

Hasil pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara dengan :

"Pembinaan dan dukungan oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara terstruktur yang dijadwalkan setiap bulan dalam agenda pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor. Dukungan laiunya yaitu melalui WhatsApp group keuangan desa untuk mempermuda komunikasi antara aparat desa dengan pemerintah kecamatan serta tim asistensi dana desa, dalam keterlaksanaan pada program/kegiatan pada anggaran dana desa serta tersusunnya laporan pertanggungjawaban dan mekanisnie pengadaan barang dan jasa pada pemerintah desa yang masih bersifat baru.(hasil wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 3 Agustus 2018)".

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan:

"Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor terhadap pengelolaan dana desa adalah dengan memberikan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan dana desa kepada desa diwilayah Kecamatan Tanjung Selor serta dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang memiliki mekanisme tersendiri dalam prioritas penggunaannya. Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber tersebut yang memiliki mekanisme dalam pertanggungjawabannya, sehingga arah pemanfaatan dana desa sesuai

skala prioritas pemerintah pusat dalam menunjang percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian desa dapat terealisasikan (hasil wawancara dengan Pendamping Desa Selor tanggal 4 Agustus 2018).

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dukungan pemerintah serta partisipasi politik dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa telah belum berjalan dengan efektif, hal tersebut telah sejalan dengan yang di kemukakan oleh Narwic dalam Tahir Arifin 2016.

 b) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam mendukung pengelolaan dana desa.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam percepatan pengelolaan dana desa yang sangat menentukan kecepatan proses pelayanan. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara:

"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk dukungan dalam menunjang kelancaran proses pengelolaan dana desa, kemudian daripada itu pemerintah desa juga telah membangunan sarana komunikasi online sesama desa yang ada melalui WhatUp keuangan desa untuk mempermudah dan mempercepat penerimaan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan:

"Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam perencanaan penyusunan anggaran, pelaporan serta monitoring, dalam menunjang mekanisme tersebut pemerintah desa mendukung sarana dan prasarana untuk mempercepat pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut. pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan dana desa tersebut telah menyediakan sarana dan prasarana seperti laptop, computer dan internet sebagai wadah dalam mendukung percepatan pengelolaan dana desa tersebut sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian daripada itu pemerintah desa juga membuat program peningkatan kapasitas aparatur dalam menunjang pekerjaan serta meningkatkan kemampuan daya saing supaya dapat lebih produktif dan inovatif dalam membangunan desa (hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai Selor pada tanggal 4 Agustus 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan:

"Dukungan pemerintah desa percepatan pengelolaan dana desa dilakukan dengan berbagai cara yaitu pertama, pemerintah desa telah menyiapkan sarana komunikasi online atau WhatUp sebagai wadah atau tempat pemeritah desa dalam menunjang pengelolaan dana desa terutama yang berkaitan dengan perubahan regulai, dan sering masalah pelaksanaan. Kedua, pemerintah desa dalam percepatan pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan waktu maka pengembangan sumberdaya aparatur juga harus dibarengi dengan pengningkatan kapasitas atau kemampuan dan keterampilan sebagai penunjang pekerjaan. Ketiga, malalui koordinasi dan konsultasi langsung kepada Kecamatan Tanjung Selor sebagai Pembina dalam pengelolaan dana desa tersebut. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)".

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk dukungan dari pemerintah desa dalam Implementasi pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan belum efektif, terutama dalam dukungan aturan pemerintah yang terlambat dalam pengelolan dana desa.

Pembagian potensi, yang ditinjau dari menganalisis Kekuatan, Kelemahan,
 Peluang, dan Ancaman.

Pembagian potensi merupakan suatu upaya dalam mengidentifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dalam kegiatan dengan tepat. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

a). Pembentukan Peraturan Kepala Desa tentang pembagian kewenangan.

Kewenangan merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau legitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana jabatan yang telah diembannya belum dilengkapi oleh peraturan kepala desa tentang uraian tugas dan fungsi, atau standar operasional prosedur (SOP), sehingga sering terjadi tumpang tindih pekerjaan antar bidang atau menumpuknya suatu pekerjaan pada salah satu aparatur yang dianggap mampu dalam bekerja. Hal

tersebut juga dipengaruhi sampai saat ini belum jelasnya pelimpahan kewangan kepala daerah atau bupati kepada pemerintah desa (hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai Selor tanggal 4 Agustus 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan:

"Uraian tugas dan fungsi pada pemerintah desa sampai saat ini masih mengacuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, belum adanya suatu peraturan kepala desa yang mengatur secara teknis tentang uraian tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam bekerja. Kondisi tersebut akan memberikan dampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pengelolaan keuangan dana desa seperti laporan pertanggungjawaban yang selalu terlambat.penyusunan urian tugas dan fungsi oleh pemerintah desa belum mampu dilaksanakan karena membutuhkan persyaratan yang cukup banyak. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan:

"uraian tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sampai saat ini masih mengacuh pada peraturan menteri dalam negeri dan peraturan menteri keuangan serta peraturan bupati. Seyogyanya pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus menyusun standar operasional prosedur (SOP) supaya dalam pengelolaan dana desa tersebut memiliki tata aliran kerja yang baku untuk menjadi arah atau petunjuk dalam pelaksanaannya, sehingga pertanggungjawaban dan pelaporannya tidak mengalami keterlambatan (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)".

Selanjutnya berdasarkan observasi atau pengamatan lapangan bahwa pemeritah desa belum memiliki dokumen yang mengatur secara terperinci akan tugas dan fungsi aparatur desa, dan hal ini juga yang menghambat dalam pemberian insentif yang ideal bagi apartur desa terhadap beban kerja yang dijalankan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa belum memiliki Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang urian tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa, serta belum adanya standar operasional prosedur dalam setiap penyelesaian pekerjaan. Kekosongan tersebut memberi dampak terhadap proses pelaksanaan pekerjaan baik yang bersifat pelayanan publik maupun administratif.

b). Kelemahan potensi dalam pemanfaatan dana desa bagi pemerintah desa.

faktor kelemahan dalam pemanfaatan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sangat besar yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Pemanfaatan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki tingkat kelemahan bagi pemerintah desa dalam pemanfaatannya yaitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang dana desa yang harus dimengerti dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini memberikan tantangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa baik dari segi penetapan skala prioritas maupun dari segi pertanggungjawaban dana desa tersebut (hasil wawancara dengan kepala desa Apung 10 Agustus 2018)".

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan :

"Kelemahan dalam pemanfaatan dana desa dari APBN tersebut adalah banyaknya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran tersebut, hal ini ditambah dengan kondisi aparatur desa yang tingkat pendidikan serta akses dalam memperoleh media informasi terbatas. Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana desa menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah desa dalam pembayaran pajak serta membuat kelengkapan dokumen lainnya, hal ini yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan dana desa saat ini. (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu 16 Agustus 2018)".

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan :

- "keterbatasan atau potensi kelemahan dalam pemanfaatan dana desa saat ini adalah mekanisme dalam pembayaran pajak pengadaan barang/jasa yang masih bersifat baru bagi aparatur pemerintah desa yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara dimana harus memiliki rumusan tersendiri dalam perhitungan barang tersebut ditambah dengan peraturan yang cukup banyak tentang dana desa. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang pada tanggal 5 Agustus 2018)".
- c). Peluang potensi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa.

Peluang atau kesempatan dalam pemanfaatan dana desa sangat memberikan keadilan bagi pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan ditingkat desa yang cukup besar dalam membantuh dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

" peluang dalam pemanfaatan dalam dana desa salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, karena masyarakat desa mendapat pekerjaan disisi lain kemampuan mereka juga meningkat karena banyak infrastruktur dan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui dana desa. Perlu disampaikan juga bahwa selain masyarakat lokal dipedesaan kami terdapat kawasan transmigrasi permukiman diwilayah kami yang tidak terpisahkan. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)".

Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan :

" melalui dana desa kegiatan perkebunan berbasis masyarakat didaerah kami sangat signifikan meningkat, khususnya untuk tanaman komuditi lada, dimana sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan teknologi sederhana sekarang dengan pemanfaatan dana desa bisa ditingkatkan menjadi teknologi tepat guna serta pemingkatan pemberdayaan melalui kegiatan pelatiban, bimbingan teknis serta kunjungan lapangan. (hasil wawancara gunung seriang pada tanggal 5 Agustus 2018)'.

Dari 4 (empat) point tersebut diperoleh hasil bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara belum belum berjalan dengan efektif didalam implementasinya yang dipengaruhi oleh aspek kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembangian potensi.

2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Selor.

Implementasi Kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93), Implementasi Kebijakan Publik di pengaruhi oleh empat faktor dalam implementasi yakni, Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan dan Pembagian Potensi. Dalam hal Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdapat 2

(dua) titik berat permasalahan faktor penghambat yang lebih utama dari ke-4 (empat) variabel tersebut yaitu pada Kemampuan Organisasi (kemampuan teknis, kemampuan menjalin hubungan dengan instansi lain, dan meningkatkan dan mengembangkan sistem layanan (SOP) dan Pembagian Potensi (kewenangan dan tanggungjawab) akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kemampuan Organisasi

Penilaian dan kinerja organisasi adalah kesatuan sosial yang terdiri dari orang atau kelompok yang berinteraksi antar satu sama lain. Implementasi kebijakan pengelolan keuangan dana desa pada kecamatan tanjung selor dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Kemampuan teknis sumberdaya manusia.

Kemampuan merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, motede, teknis peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan training dalam menunjang kegiatan organisasi. Berikut hasil wawancara terkait permasalahan diatas:

"Kemampuan aparatur pemerintah desa pada kecamatan tanjung selor dalam pengelolaan dana desa masih relatif rendah, hal tersebut dapat dilihat dari sering munculnya kendala dalam perencanaa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

Tabel 4.9

Daftar Pendidikan Personil Aparatur Pemerintah Desa

No		Pendidikan				
	Desa	SMP	SMA	D3	S1	
1	Jelarai Selor		3	2	1	
2	Gunung Seriang		4		1	
3	Tengkapak	1	2	1	1	
4	Apung		5	1	1	
5	Bumi Rahayu		5			
6	Gunung Sari		3	2	1	
Jum	lah	1	22	6	5	

Sumber: Kecamatan Tanjung Selor dalam angka 2017.

Tabel 4.10 Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018.

No	Desa	Tanggal Penyerahan Dokumen
1	Jelarai Selor	30/1/2018
2	Gunung Seriang	8/1/2018
3	Tengkapak	28/4/2018
4	Apung	15/3/2018
5	Bumi Rahayu	14/1/2018
6	Gunung Sari	31/3/2018

Sumber: Data primer yang dikelolah 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan rata-rata aparatur pemerintah desa masih pada sekolah menengah umum sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 6 orang dan S1 sebanyak 5 orang. Kondisi tersebut akan mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam kegiatan baik fisik maupun administratif sebagai mana dari daftar penyelesaian dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun 2017 sebagai dasar dalam pencairan dana desa tahun 2018. Selanjutnya terlambatnya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada tahap pencairan dana desa selanjutnya (hasil wawancara dengan dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018).

Pernyataan diatas dipertegas dengan wawancara berikut :

" Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban masih sangat lemah, karena hal tersebut dipengaruhi juga dengan tingkat kepedulian dan kedisiplinan pemerintah dalam menyelesaiakan dokumen laporan penggunaan anggaran dana desa yang telah dilaksanakan pada program/kegiatan yang ada, disamping itu juga banyak kendala ekternal dalam pertanggungiawaban dana desa seperti lambatnya lainnya dalam memberikan unsur pemerintah pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa, dan dari pihak ketiga/investor dalam pengeriaan fisik yang cukup mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam penyelesian adminstrasi kegaitan. Aparatur pemerintah desa juga belum begitu memahami dalam proses pembayakaran pajak dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diataur didalam peraturan bupati (hasil wawancara dengan pendamping desa pada tanggal 3 agustus 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

" Kemampuan dan keterampiran serta pengalaman kerja aparatur desa yang dimiliki saat ini masih kurang dari harapan yang dikehendaki oleh desa dalam mendukung program/kegiatan kepala diselenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa kedepannya, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan program yang telah direncanakan bersama terutama berkaitan dengan program yang ditetapkan oleh kepala desa yang menjadi kontrak politik bersama masyarakat. Keterbatasan aparatur desa dalam mengelolah dana desa saat ini bukan semata karena faktor keterbatasan pemerintah desa saja, namun juga faktor pemerintah daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan contoh diklat pemenuhan kebutuhan peningkatan aparatur desa dalam menunjang kinerja dimasing-masing desa tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah sehingga daya ungkit yang diterima dari pelatihan atau pendidikan tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong kemajuan program/kegiatan dalam mencapai output dan outcome yang diharapkan oleh pemerintah dan desa khususnya, yang kedua terlambatnya penyaluran dana desa setiap tahunnya yang mengakibatkan pada sistem perencanaan pembangunan desa yang dilakukan pada awal tahun. Sehingga hal tersebut juga yang mempengaruhi pekerjaan pemerintah desa saat ini mengalami kendala baik dalam pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban keuangan desa, dan yang terakhir menurut kami yaitu pengalaman kerja merupakan salah satu faktor vang sangat berpengaruh dalam mendukung kinerja aparat pemerintah desa, hal ini dapat kita lihat dari latarbelakang masing-masing aparat desa yang ada saat ini. Ketiga hal tersebut menurut hemat kami yang sangat menghambat dalam pengelolaan dana desa saat ini". (hasil wawancara dengan kepala desa jelarai selor tanggal 4 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Kemampuan teknis yang dimiliki aparatur desa apabila dibandingkan dengan kemampuan yang ada diluar pulau Kalimantan Utara memang masih jauh dari kata maksimal, namun keadaan tersebut tidak dapat dihelak dengan kondisi saat ini khususnya pada desa tengkapak, kondisi ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kurangnya perhatian atau keserinsan pemerintah daerah dalam memajukan desa dibuktikan dengan lambatnya penyaluran dana desa dalam setiap tahun sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa untuk menjadi aparatur pemerintah desa. Kondisi lain juga yang sangat memperihatikan dalam peningkatan kemampuan teknis aparatur desa baik dalam perencanaan, pertanggungjawaban serta informasi teknologi adalah kurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan bagi pemerintah desa agar memilih atau menentukan diklat/pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, hal ini dimaksud karena pemerintah desa adalah daerah otonom yang diataur oleh undang-undang bukan merupakan satu kesatuan atau memiliki garis komando dengan pemerintah daerah namun hanya garis koordinasi sebagai Pembina pemerintah desa, tentu hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi desa dalam berkreasi untuk pengelolaan dana desa yang ada". (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)

Pernyataan diatas di pertegas dengan wawancara berikut :

"Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa saat ini masih memiliki keterbatasan yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan ini tentu tidak lepas dari faktor pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dalam mendukung kinerja sehari-hari, hal ini dapat di ukur dari ketepatan waktu dalam menyusun APBDes dan Pertanggugjawaban dana desa yang selalu menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini tentu memiliki kendala dalam peningkatan kapasitas atau kemampuan aparatur desa yaitu rantai birokrasi yang cukup panjang dalam mendapatkan izin bagi aparatur pemerintah desa untuk mengembangkan kemampuan teknis tersebut terutama untuk keluar daerah yang harus sampai tingkat bupati dalam disposisi izin peningkatan kapasitas aparatur desa, ditambah dengan tidak jelasnya peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada desa sampai saat ini". (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari pada tanggal 12 Agustus 2018)

Pernyataan diatas di pertegas dengan wawancara berikut :

"Aparatur Pemerintah Desa merupakan faktor utama dalam penggerak dan penyelenggaraan roda pemerintah desa, namun kondisi tersebut masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh pemerintah dalam percepatan pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat didesa. Pokok permasalahan yang sangat mendasar dalam hal ini adalah aspek pendidikan atau pengetahuan serta keterampilan yang belum maksimal yang dimiliki oleh masing-masing aparatur dalam menunjang kegiatan operasional dalam tugas. Kondisi tersebut di pertajam dengan panjangnya mata rantai birokrasi yang harus dilalni dalam proses pengajuan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa, yaitu sampai pada tingkat Kepala Daerah untuk persetujuan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa terutama bagi kegiatan diluar daerah". (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan uraian di atas dapat di peroleh informasi bahwa faktor penghambat dalam implementasi kehijakan pengelolaan dana desa pada kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan terletak pada aspek kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Narwic dalam Tahir Arifin (2015:93) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Publik terutama pada aspek Kemampuan Organisasi bidang Kemampuan Teknis masih sangat relatif rendah sebagaimana yang diharapkan dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan seperti amanat undang-undang desa dan peraturan menteri keuangan tentang tujuan dana desa. Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja pada sumberdaya manusia pemerintah desa adalah kunci utama dalam menindaklanjuti dan menyukseskan program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembangunan jangka menengah dan pendek dalam satu tahun kedepannya. Kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian suatu masyarakat desa sangat tergantung pada kualitas sumberdaya aparatur desa dalam menggerakan dan merencakan anggaran desa yang menjadi kebijakan desa dalam menata pembangunan desa sebagaimana amanat undang-undang desa dalam bingkai semangat otonomi desa.

 Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan 'SOPs" (Standar Operationg Prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upayan pemenuhhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan suatu pelayanan publik dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015:26) yaitu Kecepatan pelayanan, kebersihan dan kerapian staf dan fasilitas, keramahan dan kesabaran staf dalam

melayani, memiliki sikap membantuh dan bersahabat serta perhatian pada pelanggan, dan terakhir adalah keamanan dan kenyamanan. Dari sisi mikro, halhal yang dapat mempengaruhi pelayanan publik sebagaimana dikemukanan oleh Mulyadi Deddy dalam studi kebijakan publik dan pelayanan publik (2016:216) salah satunya adalah tidak adanya Pengembangan standar Operating Procedures (SOP) yaitu untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan decara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Pemerintah desa sebagai subsitem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan pada tingkat desa sampai saat ini untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa pada level desa belum memiliki atau menyusun terkait Standar Operating Procedures bagi pemerintah desa sebagai alat kontrol dalam ketepatan penyelesaian suatu pekerjaan,keamanan, kepastian waktu dan tanggung jawab pada masingmasing apartur desa terkait siapa mengerjakan apa serta kenyamanan dalam lingkungan pelayanan". (hasil wawancara dengan kepala desa tengkapak pada tangagl 16 Agustus 2018)

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Standar Operating Procedures (SOP) dalam pengembangan pelayanan dan kenyamanan pekerjaan sampai saat ini belum dimiliki oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam menata pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat khususnya. Keberadaan Standar Operating Procedures (SOP) tersebut sangat membantuh pemerintah desa dalam mengakses data yang diperlukan, memberikan kejelasan akan pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan kepastian waktu dalam penyelesaian pekerjaan yang laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kenyamanan terhadap proses dan produk pelayanan publik terhadap masyarakat yang harus memperoleh perlakuan sama dalam menerima pelayanan". (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang 5 Agustus 2018)

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Penyelesaian suatu pekerjaan pada tingkat pemerintah desa biasanya hanya dilakukan dengan asas rutinitas atau atas rasa pengalaman terhadap pekerjaan yang selama ini dilaksanakan oleb aparatur pemerintah desa sehingga banyak hal yang terlewatkan atau terdapat hal-hal yang tidak prioritas di akomodir dalam kegiatan tahun berjalan, sehingga kejelasan dan kepastian waktu serta kenyamanan dalam bekerja masih dirasakan kurang. Misalnya keterlambatan pertanggungjawaban keuangan dana desa, adanya program yang tidak prioritas masuk dalam perencanaan sehingga tidak sesuai dengan RKPDes yang telah

disusun oleh pemerintah desa, demikian yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana Desa". (hasil wawancara dengan kepala Desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 2018).

Selanjutnya berdasarkan observasi lapangan pada tanggal 5 agustus 2018 bahwa pedoman tata aliran kerja pada pemerintah desa belum ada sehingga penumpukan laporan pertanggungjawaban keuangan masih mengalami keterlambatan pada semua desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Warwic (2015:93) bahwa aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan dalam manajemen pekerjaan.

Dari uraian di atas dapat diperoleh informasi bahwa faktor penghambat implementasi pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan adalah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai alat kontrol pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan dana desa yang konsisten, tapat waktu dalam penyelesaian laporan pertanggung jawaban keuangan, keamanan dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban kuangan dana desa serta tanggu jawab terhadap masing-masing apartur desa dalam menyelesaikan persoalan pelaksanaan pelayanan publik atau tugas sesuai fungsi.

b. Dukungan, regulasi pemerintah daerah dalam implementasi dana desa.

Suatu impelemtasi kebijakan dapat gagal dikarenakan masih ditidak tetapannya atau ketidak tegasan pihak internal atau eksternal atau kebijakan itu sendiri menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya

pembantu yaitu tidak bisa diimplementasikannya. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit dilaksanakan apabila pelaksanaannya tidak mendapat cukup dukungan kebijakan misalnya dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

" Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018 ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2017, dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2018 serta Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 185/K-II/140 Tahun 2018 tentang Penetapan Besarnya Dana Desa untuk setiap Desa Se-Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018, tentu hal ini akan sangat mempengaruhi arus perencanaan dan pemanfaatan dana desa sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Kemudian daripada itu menurut hemat kami dengan terlambatnya dukungan kebijakan pemerintah daerah (regulasi) terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa sebagaimana dalam asas perencanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedomanan Pembangunan Desa diyakini bahwa terdapat program/kegiatan yang kurang efektif atau tidak memiliki daya ungkit yang cukup tinggi dalam mendukung perjanjian kinerja seorang kepala desa terhadap kontrak politiknya kepada masyarakat". (hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 2 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

" Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan desa dan peraturan bupati tentang penetapan besaran anggaran dana desa tahun berjalan diterima oleh pemerintah desa pada bulan febuari tahun 2018, namun hal tersebut tidak bisa langsung untuk dieksekusi dengan pencairan dana desa dalam tahun tersebut dikarena harus disusun kembali RKPDes yang akan menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam musrenbangdes untuk menjadi arah kebijakan dalam tahun berjalan setelah itu baru disusun anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kegiatan dalam satu tahun yang akan ditetapkan dengan peraturan kepala desa (PERDES). Melihat keterlambatan tersebut akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan januari namun bisa terjadi sampai bulan mei atau juni tahun berjalan karena disebabkan proses perencanaan pembangunan desa harus tetap dilaksanakan, kemudian daripada itu syarat dalam pengajuan untuk pencairan tahan satu untuk Dana Desa harus melampirkan laporan pertanggungjawahan pencairan tahan ke III tahun sebelumnya. Hal ini yang membuat banyak pemerintah desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan untuk tahap

satu dikarenakan harus kolektif dalam pengajuan pencairan dana desa maupun Alokaso Dana Desa pada tahun berjalan". (hasil wawancara dengan pendamping desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

" Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan dalam dukungan kebijakan terhadap Pengelolaan Dana Desa dinilai kurang produktif apabila mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa terkait tahapan dalam perencanaan pembangunan yang wajib dilalui oleh pemerintah desa. Dari segi waktu dan perencanaan pekerjaan akan sangat berpengaruh terhadap mutu kualitas pekerjaan yang diharapkan dalam pembangunan didesa, disamping itu juga kebijakan kolektif dalam pencairan serta persyarakatan dalam pengajuan pada tahap 1 (satu) untuk dana desa sangat merugikan kepada pemerintah desa yang telah selesai dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan tahap 3 (tiga) tahun sebelumnya, kemudian hal lain yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan pengelolaan dana desa pada tingkat desa yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban yang laina tersusun akibat instansi non pemerintah desa seperti PKK, LPMD terlambat dalam penyampaian laporan pemanfaatan dana desa tersebut, faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi pengelolaan dana desa pada kecamatan tanjung selor dalam tahun anggaran 2018 ini adalah proses penetapan peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan jasa desa, sehingga pemerintah desa harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut untuk dilampirkan dalam ketentuan peratauran kepala desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan menjadi patokan bagi pemerintah desa dalam menyusun program/kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa desa, faktor selanjutnya yang menjadi hambatan dalam implementasi pengelolaan dana desa yaitu mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan kecamatan tanjung selor yang dinilai cukup panjang rantai birokrasi untuk dilewati dalam mencapai kata persetujuan pengajuan pencairan dana desa, kondisi ini disebabkan tidak terpadunya tim evaluasi keuangan desa dalam memberikan verifikasi kepada desa untuk pertanggung jawaban keuangan sebagai syarat dalam pencairan. Tim evaluasi melaksanakan pekerjaannya secara parsial pada masing-masing bidang/instansi bukan pada tingkat kolektif untuk dapat memverifikasi dokumen perencanaan pengelolaan keuangan desa tahun berjalan". (hasil wawancara dengan kepala desa jelai selor pada tanggal 4 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Pengelolaan keuangan desa dalam tahun anggaran 2018 mengalami keterlambatan untuk penyerapan anggarannya, hal ini dikarenakan syarat dalam pengajuan pencairan tahap 1 (satu) dana desa harus secara kolektif dan serta wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa terakhir yaitu pada tahap 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagai syarat dalam pencairan dana desa desa tahap satu, disamping itu penyampaian pagu indikatif besaran dana desa disampaikan pada bulan febuari yang secara

otomatis akan mempengaruhi mekanisme perencanaan pembangunan desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterlambatan tersebut juga sebenarnya berasal dari faktor internal pemerintah desa yaitu lambatnya menyusun lapoaran pertanggung jawaban keuangan desa yang di sebabkan oleh beberapa hal yaitu lambatnya mitra – mitra pemerintah desa dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang diberikan seperti PKK, LPMD dll, selanjutnya laporan dari pihak ketiga terutama yang mengeriakan pekeriaan fisik biasanya sulit untuk memperoleh laporan akhir pelaksanaan tugas/pekeriaan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan karena selalu tidak tepat waktu dalam pelaporannya, kemudian yang terakhir yaitu peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah desa yang baru saja di sosialisasikan kepada pemerintah desa. Tentu kebijakan ini akan sangat mempengaruhi dalam pengelolaan atau percepatan pemanfaatan dana desa yang harus memasukkan peraturan tersebut didalam konsederan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta menjadi patokan bagi aparatur desa dalam menetapkan barang yang akan diakomodir (hasil wawancara dengan kepala desa tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Regulasi tentang penetapan dan pencairan dana desa serta surat keputusan bupaten bulungan pada tahun 2018 ini keluar pada bulan febuari ditambah dengan terlambatnya peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah desa sebagai tindaklanjut dari peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di Desa. Dari beberapa kebijakan ini sangat mempengaruhi proses dari perencanaan pembangunan dalam rangka mempercepat pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di desa apabil kondisinya selalu mengalami kerlambatan pemerintah daerah memperoleh dukungan kebijakan pengelolaan dana desa setiap tahunnya". (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 2018).

Selanjutnya berdasarkan observasi dan data dokumen lapangan pada tanggal 15 agustus tahun 2018 bahwa dukungan regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan dana desa dilaksanakan pada bulan februari setelah mendapat pagu indikatif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan sebagaimana penjelasan dari Peraturan Bupati Bulungan Tahun 2018 tentang Pagu Indikatif dana desa se Kabupaten Bulungan.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan adalah regulasi yang selalu terlambat oleh pemerintah daerah serta persyaratan pencairan dana desa yang selalu bersifat kolektif oleh pemerintah daerah bagi seluruh desa dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban tahap terakhir tahun sebelumnya. Dari gambaran tersebut dapat diketabui bahwa ada kebijakan pemerintah daerah kabupaten bulungan khususnya dinas pemberdayaan masyarakat desa yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pencairan Dana Desa pada pasal 9 ayat 3 huruf "a" yang menjelaskan syarat pencairan dana desa pada tahap 1 (satu) hanya melampirkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa bukan dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada tahap terakhir tahun sebelumnya serta dapat diketahui pula bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah lebih dari 7 hari kerja setelah dana desa diterima RKUD. Kemudian daripada itu salah satu syarat dalam pencairan dana desa yaitu dilakukannya evaluasi oleh tim pemerintah daerah dalam hal ini dikoordinir oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa memiliki mata rantai yang cukup panjang dan tidak mekanisme evaluasinya tidak dilakukan secara bersamaan oleh tim tersebut, namun dilaksanakan secara parsiap atau pada masing-masing tingkat organisasi perangkat daerah yang cukup memakan waktu yang sangat lama dalam memperoleh persetujuan dalam pengajuan pencairan dana desa tersebut, dari penjelasan diatas tentu hal ini sejalan dengan seperti apa yang dikemukakan oleh Narwic dalam Tahir Arifin (2015 : 96) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik di pengaruhi oleh Dukungan pemerintah dalam hal ini peraturan atau regulasi dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat.

c. Pembagian kewenangan uraian tugas dan fungsi.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pengelolaan dana desa harus memiliki dasar hukum sebagai dasar dan arah dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan. Hal tersebut sama dengan pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang wajid dipertanggungjawabkan secara hukum. Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan belum memiliki uraian tugas dan fungsi bagi aparatur desa dalam bekerja, sehingga membuat pekerjaan dan pertanggungjawaban tidak selesai tepat pada waktunya.

C. Strategi pengelolaan dana desa

Pelaksanaan pengelolaan dana desa memerlukan suatu strategi atau gagasan dalam implementasi baik dari perencanaan, laporan pertanggungjawaban maupun dari penyaluran dana desa tersebut. adapun strategi yang harus dilaksanakan sebagaimana data yang telah diperoleh agar dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa pada kecamatan tanjung selor tepak waktu, tepat sasaran dan akuntabel, hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Perlunya kedisiplinan dari aparatur pemerintah desa dalam mengelolah dana desa dengan mengacuh pada ketentuan yang telah ditetapkan atau perlunya peningkatan kemampuan organisasi bidang sumberdaya manusia. (hasil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018)".

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Strategi pengelolaan dana desa dalam percepatan pembangunan, seyogyannya verifikasi dan evaluasi dilakukan satu kali saja di Kecamatan yang dihadiri lengkap oleh tim pemerintah daerah dalam memvefirikasi kelengkapan berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak 16 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Strategi didalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa kedepannya seyogyanya peraturan bupati dan surat keputusan bupati tentang pengelolaan dan penetapan pagu dana desa ditetapkan lebih awal oleh pemerintah daerah, sehingga tidak mengganggu perencanaan dan penganggaran dalam 1 (satu) tahun kedepannya. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung tanggal 10 Agustus 2018)

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

"Strategi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sehaiknya pemerintah daerah harus konsisten dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut serta tidak menambahkan persyaratan tersirat didalam proses pengajuan dana desa, dan pemerintah harus menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman tata aliran penggunaan dana desa.(hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 Agustus 2018)".

Dari uraian di atas dapat di peroleh penjelasan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dibutuhkan beberapa strategi sebagai beriknt:

- Evaluasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban dana desa harus dilakukan dengan dikecamatan tanjung selor secara bersama-sama oleh tim dana desa daerah pemerintah kabupaten bulungan, sehingga dapat sekaligus terselesaikan pada waktu yang bersamaan.
- Penyusunan peraturan bupati tentang transfer dan surat keputusan bupati tentang pagu indikatif dana desa disusun bersamaan dengan peraturan daerah tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.
- Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa segera menyusun standar operasional prosedur sebagai tata aliran pedoman kerja dalam pengelolaan dana desa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang dilihat dari 4 aspek yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara belum efektif di dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa tersebut, karena masih terdapat beberapa aspek belum sepenuhnya efektif dalam implementasi pengelolaan dana desa yaitu kemampuan organisasi yang terdiri dari kemampuan teknis, dan standar operasional prosedur (SOP), yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
 - b. Media Informasi dalam percepatan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah akurat didalam penyampian media komunikasi informasi yang dilakukan melalui beberapa oleh pemerintah daerah dan desa.
 - c. Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dinilai belum efektif dalam Pengelolaan Dana Desa tersebut. seperti terlambatnya penetapan peraturan daerah tentang pengeloaan dan pagu indikatif dana desa yang berdampak pada pereucanaan pembangunan desa sebagaimana telah diamanatkan dalam permendagri 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa.







DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agustino, Leo 2017, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV. Alfabeta Bandung.

Arikunto, Suharsimi 2006, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, Rineka Cipta.

Effendy, Uchjana Onong 2007 Ilmu Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

Irawan, Nata 2017 Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU desa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Kasmad, Rulinawaty 2013, Studi Implementasi Kebijakan Publik, Kedai Aksara, Makasar.

Kriyantono, Rachmat 2012, Public Relation dan Crisis Management Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Luankali, Bernandus, 2007, Analisis Kebijakan Publik dalam proses pengambilan keputusan, Amelia, Bandung.

Lapananda, Yusran 2016, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta

Mahmudi, 2015 Manajemen Kinerja Sektor Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen TKPN Yogyakarta.

Moleong, Lexi J, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mulyadi, Deddy, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, CV. Alfabeta, Bandung

Nazir, 2017, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor

Nugroho, Riant, 2014, Public Policy, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Rusidi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bahan Ajar pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, Jatinangor.

Sugiono, 2016, Metodologi penelitian kombinasi, CAPS, Yogyakarta

Sujarweni, Wiratna V, 2015, Akuntansi Desa, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Surandajang, 2011, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Kata Hasta Pustaka.

Tahir, Arifin, 2015, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah daerah, CV. Alfabeta, Bandung. Winarno, Budi 2017, Kebijakan Publik, CAPS, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen lainnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pencairan Dana Desa.

Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 185/K-II/140 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa untuk desa se Kabupaten Bulungan.

Bulungan dalam angka tahun 2018.

Laporan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara. (pindahan dari atas)

C. Sumber lain (Tesis, Web, Jurnal)

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/2749/2593

https://media.neliti.com/media/publications/148742-ID-implementasi-kebijakan-alokasi-dana-desa.pdf

http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/921

Pedoman wawancara mendalam Independent interview

No	Pertanyaan	To Common
1	Kemampuan Organisasi	Informan
I.	Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaa Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.	an Dana Desa pada Kecamatanan
а	Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa	 Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kepala Desa Jelarai Selor, Apung dan Gunung Seriang dan Kades Apung, serta tengkapak. Toko Masyarakat
b	Bagaimana ketepatan penyaluran dana desa tahun anggaran 2018.	Kasubid Penggunaan Dana Desa DMPM Kab.Bulungan Kepala Desa Jelarai Selor, Apung dan Gunung Seriang dan Kades Apung, serta tengkapak
С	Bagaimana kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam penyusunan penganggaran dana desa.	Kasubid Penggunaan dana desa DMPM Kab.Bulangan Pendamping dana desa Kepala desa Gunung sari, Bumi rahayu dan gunung seriang
d	Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjabawab pengelolaan dana desa.	Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari.

e	Bagaimana bentuk koordinasi aparatur pemerintah desa dengan instansi terkait dalam percepatan pelaksanaan pengelolaan dana desa	 Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari.
f	Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan dana desa.	Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari.
G	Bagaimana partisipasi politik dan toko masyarakat dalam penglelolaan dana desa	Toko masyarakat Anggota DPRD
2	Informasi	
a	Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pengelolaan dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.	Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari. Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan Pendamping dana desa
b	Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat.	Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa

		Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari. 2. Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan
3	Dukungan	
a	Bagaimana bentuk dukungan pemerintah Daerah dan kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.	Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Gunug Sari. Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor
b	Bagaimana bentuk dukungan pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan dana desa.	Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari.
4	Pembagian potensi	
a	Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari kades kepada aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.	
b	Apakah kelemahan dalam pengelolaan dana desa	Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi

		Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari.
С	Bagaimana peluang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa	Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari.
D	Apa kelemahan dari penggunaan dana desa	Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu
II	faktor – faktor apa saja penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	Kepala Desa Jelarai selor, kepala desa Tengkapak, Kepala Desa Gunung Seriang, Kepala Desa Apung, Kepala Desa Bumi Rahayu dan Kepala Desa Gunug Sari.
		 3. Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor. 4. Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan 5. Pendamping Dana Desa
III	Bagaimana strategi dalam percepatan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.	Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor. Kasubid pengggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan

Lampiran

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Kasubbid Penggunaan Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan

- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- A. Kemampuan Organisasi
 - 1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

 a). Bagaimana kemainpuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimulai dari perencanaan pengelolaan dana desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan kegiatan prioritas yang akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) sesuai dengan sistematika penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan di undang untuk menyampaikan renja kepada desa terhadap rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun depannya". (hasil wawancara dengan kepala Subbidang Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018)".

Pertanyaan:

b). Bagaimana ketepatan dalam penyaluran dana desa

Jawab :

"Penyaluran dana desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor dibagi menjadi 3 tahap untuk tahun anggaran 2018 yaitu, tahap 1 (satu) dilakukan pada bulan januari dan paling lambat minggu tiga bulan juni, tahap ke 2 dilaksanakan pada bulan juni dan tahap ke 3 dilaksanakan pada bulan juli. Penyaluran dana desa tersebut dilihat dengan tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pencairan tahap 1 Dana Desa Tahun 2018

			Pencairan tahap 1				
No	Desa	Pagu	Target	realisasi	%	Tgl pencairan	
1	Jelarai Selor	821,282,000	164,256,400	164,256,400	100	5/22/2018	
2	Gunung Seriang	892,273,000	178,454,600	178,454,600	100	6/4/2018	
3	Tengkapak	1,139,513,000	227,902,600	227,902,600	100	6/4/2018	
4	Apung	883,909,000	176,781,800	176,781,800	100	6/4/2018	
5	Bumi Rahayu	890,623,000	178,124,600	178,124,600	100	5/18/2018	
6	Gunung Sari	1,286,012,000	257,202,400	257,202,400	100	5/24/2018	

Sumber: DPMD Provinsi kaltara 2018.

Dari tabel tersebut dapat diperloleh informasi bahwa penyaluran dana desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor berfariasi dalam pencairan tahap 1, yaitu desa Jelarai Selor, Gunung Sari, dan Bumi Rahayu melakukan pencairan pada bulan mei tahun 2018 sedangkan desa Tengkapak, desa Apung dan desa Gunung Sariang melakukan pencaiaran dana desa tahap 1 pada bulan juni tahun 2018. Keterlambatan tersebut disebabkan karena terdapat kesulitan dalam penyusunan laporan konsolidasi dana desa, karena laporan ini sangat mengandalkan kepatuhan pemerintah desa. Selanjutnya keterlambatan tersebut juga dikarenakan terlambatnya penyusunan APBDes untuk ditetapkan, dan perubahan regulasi yang seliberganti, serta laporan penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. (hasil wawancara dengan Kasubid Penggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan tanggal 31 Juli 2018).

Pertanyaan:

 c). Bagaimana kemampuan aparatur pemerintah desa dalam penganggaran dana desa.

Jawaban:

"Penganggaran penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2018 telah tersusun dengan mengacuh pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa telah menetapkan beberapa skala prioritas sebagaimana petunjuk teknis pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemampuan Aparatur desa dalam menyusun anggaran penggunaan dana desa untuk kegiatannya tahun 2018 telah tersusun sesuai dengan sistematika atau prosedur dengan ditepapkannya skal prioritas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018

No	Desa	Program/Kegiatan		
		Bidang Penyelengaraan Pemerintahan.		
1	Jelarai Selor	2. Bidang Pembangunan Desa		
•		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
		Bidang Pembangunan Desa		
2	Gunung Seriang	2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
		Bidang Pembangunan Desa		
3	Tengkapak	2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
4	A	Bidang Pembangunan Desa		
4	Apung	2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		Bidang Pembangunan Desa		
5	Bumi Rahayu	2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
,	Common Comi	Bidang Pembangunan Desa		
6	Gunung Sari	2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		

Sumber: Laporan Pendamping Desa 2018.

Penyusunan skala prioritas dalam penggunaan dana desa pada masing-msing desa berbeda-beda jumlah program, hal ini dikarena tingkat kebutuhan masing-masing pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam hasil musyawarah pembangunan desa (hasil wawancara dengan Kasubid Penggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan tanggal 31 Juli 2018).

Pertanyaan:

d). Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjabawab pengelolaan dana desa.

Jawaban:

" Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang terdiri dari 6 (enam) desa tersusun sesuai dengan sistematika dengan baik, namun tidak di iringi dengan ketepatan waktu sebagaimana mestinya yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018.

No	Desa	Tanggal Penyerahan Dokumen
1	Jelarai Selor	30/1/2018
2	Gunung Seriang	8/1/2018
3	Tengkapak	28/4/2018
4	Apung	15/3/2018
5	Bumi Rahayu	14/1/2018
6	Gunung Sari	31/3/2018

Sumber: Data primer yang dikelolah 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh infomasi bahwa penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada tahun 2017, sebagai syarat dalam pengajuan dana desa tahap 1 (satu) 2018 terselesaikan secara berfariasi dari masing-masing desa di Kecamatan Tanjung Selor. Desa Jelarai Selor, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bumi Rahayu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Januari 2018, dengankan Desa Apung dan Desa Gunung Sari dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Maret tahun 2018 terakhir dalam penyelesian sedangkan vang paling laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah Desa Tengkapak. Kondisi tersebut sangat tidaklah relevan dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa yang telah diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemundian faktor lain yang dianggap mempengaruhi dalam penyusunan laporan pertanggungjawban keuangan desa adalah latar belakang pendidikan Aparatur Pemerintah Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan bervariatif dalam menunjang penyelenggaraan pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7

Daftar Pendidikan Personil Aparatur Pemerintah Desa

No	Desa	Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	S1	
1	Jelarai Selor		3	2	1	
2	Gunung Seriang		4		1	
3	Tengkapak	1	2	1	1	
4	Apung		5	1	1	
5	Bumi Rahayu		5			
6	Gunung Sari		3	2	1	
Jum		1	22	6	5	

Sumber: Kecamatan Tanjung Selor dalam angka 2017.

Berdasarkan data tersebut dapat memberikan informasi bahwa tingkat pendidikan pada masing-masing pemerintah desa masih relatif rendah sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat pengelolaan dana desa yang cukup besar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 10% mengalami hambatan baik dari segi perencanaan

pembangunan maupun dari segi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang berdampak terhadap pencairan anggaran dana desa tahap 1 pada masing-masing desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saat ini. Kondisi ini ditambah dengan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh aparatur masih relatif terbatas dengan tingkat pelatihan dan pendidikan yang diikuti terbatas serta pengalaman dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pemerintah yang masih sangat terbatas bagi aparatur desa yang ada.(hasil wawancara dengan kepala Subbid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018)".

Pertanyaan:

e). Bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan instansi terkait dalam percepatan pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Percepatan pengelolaan dana desa dalam implementasinya pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah berjalan atau menggunakan media komunikasi melalui koordinasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Bentuk koordinasi langsung pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan penggunaan dana desa di kecamatan tanjung selor adalah membuka ruang koordinasi bagi pemerintah desa yang datang ke kantor secara langsung, sedangkan bentuk koordinasi tidak langsung dalam pengelolaan dana desa melalui online yaitu WhatUp (WA) group keuangan desa se kabupaten bulungan. Melalui WhatUp tersebut semua bentuk dukungan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dapat dikomunikasikan melalui sarana tersebut. (hasil wawancara dengan kasubid DPMD penggunaan dana desa tangal 31 Juli 2018)".

B. Dukungan

Pertanyaan:

a). Bagaimana bentuk dukungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaen Bulungan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Jawaban:

"Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan serta partisipasi politik dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 adalah beberapa Peratauran Daerah dan Peraturan Bupati serta Surat Keputusan Bupati terhadap Pelaksanan dan Penetapan Pagu Dana Desa, Transfer Dana Desa serta Penggunaan Dana Desa. Dukungan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekapitulasi peraturan pengelolaan dana desa tahun 2018

No	Peraturan	Judul	Tanggal Terbit
1	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017		
2	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018	Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa	24 Januari 2018
3	Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 185/K- II/140 Tahun 2018	Penetapan Besaran Dana Desa Se- Kabupaten Bulungan	12 Febuari 2018

Sumber: data primer yang diolah 2018.

Penetapan peraturan bupati dan surat keputusan bupati terkait pelaksanaan dan pembagian besaran pagu dana desa untuk tahun 2018 sebagaimana digambarkan diatas merupakan salah bentuk dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dana desa agar dapat dilaksanakan dengan jelas, akuntabel dan efektif serta efisien. Adapun mekanisme pengelolaan dana desa tersebut adalah sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur pengelolaan dana desa



Bagan: SOP pengelolaan dana desa. Sumber: Lapananda Yusran, 2016

Mekanisme standar opersional dalam pengelolaan dana desa ini untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa di kecamatan tanjung selor (hasil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018.)

3. Faktor – faktor penghambat implementasi pengelolaan dana desa

A. Kemampuan Sumberdaya manusia

Pertanyaan:

Faktor-faktor apa saja penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Jawaban:

"kurangnya kemampuan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam memahami dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa serta kurang budaya disiplin yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan serta belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dana desa pada tingkat desa (hasil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018.)".

4. Strategi dalam percepatan pengelolaan dana desa

Pertanyaan:

Bagaimana strategi dalam percepatan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Jawaban:

" perlunya kedisiplinan dari aparatur pemerintah desa dalam mengelolah dana desa dengan mengacuh pada ketentuan yang telah ditetapkan atau perlunya peningkatan kemampuan organisasi bidang sumberdaya manusia. (hasil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018.

Lampiran

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL

: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
 - A. Kemampuan Organisasi
 - 1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Kemampuan teknis sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam perumusan perencanaan ditandai dengan terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prosedur dan sistimtaika setelah memperoleh surat edaran dari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terhadap pelaksanaan musrenbangdes, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut dihadir oleh toko masyarakat, toko agama, toko pemuda dan keterwakilan dari kelompok masyarakat miskin, dalam rangka penyampaian informasi atau masukan terhadap penetapan skala prioritas yang akan dituangkan dalam rencana kerja anggaran pemerintah desa sebagaimana jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tahun 2018 adalah sebagai berikut (hasil wawancara dengan kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2018):

Tabel 4.3

Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2018.

No	Desa	pelaksanaan	Idealnya	Keterangan
1	Desa Jelarai	29/1/2018	Permendagri Nomor. 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 1 Juni s/d 30 Juli Tahun 2017.	Terlaksana
2	Desa Gunung Seriang	25/1/2018		Terlaksana
3	Desa Bumi Rahayu	30/1/2018		Terlaksana
4	Desa Gunung Sari	15/1/2018		Terlaksana
5	Desa Apung	27/1/2018		Terlaksana
6	Desa Tengapak	22/1/2018		Terlaksana

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Pertanyaan:

 b). Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjabawab pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pada pemerintah desa sendiri seperti tingkat kemampuan aparatur pemerintah desa dan ketermapilan atau skill dalam mengelolah penggunaan dana desa serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang tidak maksimal, sehingga hal tersebut berdampak multidimensi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. (hasil wawancara dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kecamatan tanjung selor pada tanggal 2 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

 c). Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Mekanisme pengelolaan dana desa pada tingkat desa telah mengacuh pada Peraturan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pencairan dan Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 tahun 2017 tenang Dana Transfer dan Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur dan sistematika. Pemerintah desa yang ada diwilayah kerja Kecamtan Tanjung Selor saat ini semuanya belum menyusun standar operasional prosedur sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan dana desa, sehingga terjadinya menyebabkan selalu keterlambatan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap tahunnya, standar operasional tersebut merupakan parometer dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau pedoman tata aliran pekerjaan .(hasil wawancara dengan kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan tanggal 2 Agustus 2018)".

B. Informasi

Pertanyaan:

Bagaimana bentuk informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Jawaban:

"Pengelolaan dana desa menganut asas transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan. Informasi pengelolaan dana desa disampaikan kepada masyarakat untuk di ketahui bersama dan supaya asas transparansi dapat diketahui dilakukan dengan memasang papan baleho tentang penerimaan dana desa serta penggunaan dana desa dalam tahun berjalan serta didalam baleho tersebut dirinci objek kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program kegiatan yang telah disepakti dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (hasil wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018)".

C. Dukungan

Pertanyaan:

Bagaimana bentuk dukungan pemerintah Daerah dan kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Jawaban:

"Pembinaan dan dukungan oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara terstruktur yang dijadwalkan setiap bulan dalam agenda pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor. Dukungan lainnya yaitu melalui WhatsApp group keuangan desa untuk mempermuda komunikasi antara aparat desa dengan pemerintah kecamatan serta tim asistensi dana desa, dalam keterlaksanaan pada program/kegiatan pada anggaran dana desa serta tersusunnya laporan pertanggungjawaban dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pemerintah desa yang masih bersifat baru.(hasil wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 3 Agustus 2018)".

2. Faktor – faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa

Pertanyaan:

 a). faktor – faktor apa saja penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Jawaban:

"Kemampuan aparatur pemerintah desa pada kecamatan tanjung selor dalam pengelolaan dana desa masih relatif rendah, hal tersebut dapat dilihat dari sering munculnya kendala dalam perencanaa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

Tabel 4.9

Daftar Pendidikan Personil Aparatur Pemerintah Desa

	Desa	Pendidikan				
No		SMP	SMA	D3	S1	
1	Jelarai Selor		3	2	1	
2	Gunung Seriang		4		1	
3	Tengkapak	1	2	1	1	
4	Apung		5	1	1	
5	Bumi Rahayu		5			
6	Gunung Sari		3	2	1	
Jum	lah	1	22	6	5	

Sumber: Kecamatan Tanjung Selor dalam angka 2017.

Tabel 4.10 Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018.

No	Desa	Tanggal Penyerahan Dokumen
1	Jelarai Selor	30/1/2018
2	Gunung Seriang	8/1/2018
3	Tengkapak	28/4/2018
4	Apung	15/3/2018
5	Bumi Rahayu	14/1/2018
6	Gunung Sari	31/3/2018

Sumber: Data primer yang dikelolah 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan rata-rata aparatur pemerintah desa masih pada sekolah menengah umum sebanyak 22 orang , D3 sebanyak 6 orang dan S1 sebanyak 5 orang. Kondisi tersebut akan mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam kegiatan baik fisik maupun administratif sebagai mana dari daftar penyelesaian dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun 2017 sebagai dasar dalam pencairan dana desa tahun 2018. Selanjutnya terlambatnya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada tahap pencairan dana desa selanjutnya (hasil wawancara dengan dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018).

3. Strategi apa yang digunakan dalam pengelolaan dana desa.

Pertanyaan:

a). Bagaimana Strategi dalam Percepatan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

" strategi dalam percepatan pengelolaan dana desa adalah evaluasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban dana desa pada pemerintah desa harus dilakukan di tingkat kecamatan secara lengkap oleh tim dari pemerintah daerah, sehingga penyelesaiannya dapat berjalan sekaligus dalam evaluasi dana desa. (hasil wawancara dengan dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018).

Lampiran

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL

: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Pendamping Desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
 - A. Kemampuan Organisasi
 - 1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

 a) Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjabawab pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Kemampuan Aparatur pemerintah desa dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana desa sudah efektif namum perlu ditingkatkan kembali kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawaban dana desa tersebut. hal ini didasar oleh adanya inkosistensi aparatur pemerintah desa dalam merumuskan program desa yang tidak merujuk ke rencana program jangka menengah desa (RPJMDes) contoh: kebutuhan yang bersifat insidentil yang dibutuhkan oleh masyarakat desa waktu itu. Disamping itu juga dengan keterbatasan sumberdaya manusia pemerintah desa pertanggungjawaban dana desa selalu menjadi kendala dalam proses pencairan keuangan dalam setiap tahap. Oleh karena itu sebaiknya kesempatan diklat/pelatihan bagi aparatur desa diberi kebebasan bagi desa dalam mencari diklat yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa tersebut, karena apabila prestasi kerja baik atau tidak baik merupakan tolak ukur bagi suatu pemerintah desa (hasil wawancara dengan Pendamping desa kecamatan tanjung selor tanggal 3 Agustus 2018).

B. Dukungan

Pertanyaan:

 a) Bagaimana bentuk dukungan pemerintah Daerah dan kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Jawaban:

"Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor terhadap pengelolaan dana desa adalah dengan memberikan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan dana desa kepada desa diwilayah Kecamatan Tanjung Selor serta dengan melakukan monitoring terbadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang memiliki mekanisme tersendiri dalam prioritas penggunaannya.

Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber tersebut yang memiliki mekanisme dalam pertanggungjawabannya, sehingga arah pemanfaatan dana desa sesuai skala prioritas pemerintah pusat dalam menunjang percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian desa dapat terealisasikan (hasil wawancara dengan Pendamping Desa Selor tanggal 4 Agustus 2018).

 faktor-faktor apa saja pengambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa.

Pertanyaan : apakah kendala dalam penyusunan laporan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

" Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban masih sangat lemah, karena hal tersebut dipengaruhi juga dengan tingkat kepedulian dan kedisiplinan pemerintah dalam menyelesaiakan dokumen laporan penggunaan anggaran dana desa yang telah dilaksanakan pada program/kegiatan yang ada, disamping itu juga banyak kendala ekternal dalam pertanggungjawaban dana desa seperti lambatnya unsur pemerintah lainnya dalam memberikan pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa, dan dari pihak ketiga/investor dalam pengerjaan fisik yang cukup mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam penyelesian adminstrasi kegaitan. Aparatur pemerintah desa juga belum begitu memahami dalam proses pembayakaran pajak dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diataur didalam peraturan bupati (hasil wawancara dengan pendamping desa pada tanggal 3 agustus 2018)".

Pertanyaan : apa regulasi menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa.

" Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan desa dan peraturan bupati tentang penetapan besaran anggaran dana desa tahun berjalan diterima oleh pemerintah desa pada bulan febuari tahun 2018, namun hal tersebut tidak bisa langsung untuk dieksekusi dengan pencairan dana desa dalam tahun tersebut dikarena harus disusun kembali RKPDes yang akan menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam musrenbangdes untuk menjadi arah kebijakan dalam tahun berjalan setelah itu baru disusun anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kegiatan dalam satu tahun yang akan ditetapkan dengan peraturan kepala desa (PERDES). keterlambatan tersebut akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan januari namun bisa terjadi sampai bulan mei atau juni tahun berjalan karena disebabkan proses perencanaan pembangunan desa harus tetap dilaksanakan, kemudian daripada itu syarat dalam pengajuan untuk pencairan tahap satu untuk Dana Desa harus melampirkan laporan pertanggungjawaban pencairan tahan ke III tahun sebelumnya. Hal ini yang membuat banyak pemerintah desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan untuk tahap satu dikarenakan harus kolektif dalam pengajuan pencairan dana desa maupun Alokaso Dana Desa pada tahun berjalan". (hasil wawancara dengan pendamping desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2018).



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL

: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

A. Kemampuan Organisasi

1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa Pemerintah Desa Jelarai Selor dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 yang dihadiri oleh pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, toko masyarakat, toko pemuda, toko agama dan stakeholder yang ada diwilayah desa jelarai selor telah memenuhi syarat sesuai sistematika atau prosedur pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa memperoleh beberapa usulan prioritas yang menjadi masukan dari berbagi lapisan masyarakat/kelompok yang diundang dalam memberikan interpensi terhadap penggunaan dana desa yang dituangkan dalam notulensi sebagai dasar perumusan rencana kerja anggaran pemerintah desa didalam tahun yang akan datang. Namun musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut tidak efektif dalam menghasilkan suatu usulan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembanguan desa, karena waktu dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembanguan desa yang dilaksanakan dalam tahun pelaksanaan anggaran telah berjalan (hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

dalam menyelesaikan b) Bagaimana ketepatan aparatur desa laporan pertanggungjabawab pengelolaan dana desa.

Jawaban:

" peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa yang bersifat khusus belum ada yang defimitif atau yang memiliki sertifikat dari lembaga yang terakreditasi oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kompetensi Apaturatur Desa dalam pengembangan perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang inline dengan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana kerja pemerintah, disamping itu juga pelatihan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan masih sangat kurang hal tersebut dikarenakan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah khususnya bidang yang menanggani desa dalam pembinaan baik keuangan desa dan aparatur desa. Lebih lanjut kepala desa jelarai juga menyampaikan kendala aparatur desa dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa selama ini dikarenakan jadwal diklat atau materi yang ditetapka oleh pemerintah kabupaten tidak sesuai denga kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam menunjang kinerja di Pemerintah Desa (hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018).

Pertanyaan:

 c). Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 pemerintah desa hanya menggunakan peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam menyusun anggaran program/kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penyusunan standar operasional prosedur untuk mendukung pengelolaan dana desa pada pemerintah desa sampai saat ini belum tersusun yang seharusnya menjadi sebagai parometer pemerintah desa dalam menyelesaikan step by step pekerjaan yang ada. (hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai tanggal 4 Agustus 2018)'.

2. Informasi

Pertanyaan

a). Bagaimana bentuk Media komunikasi informasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Jawaban:

"Media komunikasi informasi pengelolaan dana desa yang yang bersumber dari APBN serta tatacara penggunaan anggaran tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media komunikasi masa atau spanduk dan sosialisasi dalam rapat kerja pemerintah desa dengan perwakilan dari masyarakat. Penyampian informasi pengelolaan dana desa dengan melalui media komunikasi seperti spanduk dan sosialisasi dengan tujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat akan penggunaan dana desa tersebut berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sesuai prosedur yang ada, dan hal ini merupakan bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat atau khalayak umum.(hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai Selor pada tanggal 4 Agustus 2018)".

3. Dukungan

Pertanyaan:

a). Bagaimana dukungan pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan dana desa.

"Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam perencanaan penyusunan anggaran, pelaporan serta monitoring, dalam menunjang mekanisme tersebut pemerintah desa mendukung sarana dan prasarana untuk mempercepat pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut. pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan dana desa tersebut telah menyediakan sarana dan prasarana seperti laptop, computer dan internet sebagai wadah dalam mendukung percepatan pengelolaan dana desa tersebut sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian daripada itu pemerintah desa juga membuat program peningkatan kapasitas aparatur dalam menunjang pekerjaan serta meningkatkan kemampuan daya saing supaya dapat lebih produktif dan inovatif dalam membangunan desa (hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai Selor pada tanggal 4 Agustus 2018).

4. Pembagian Potensi

Pertanyaan:

 a). Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari kades kepada aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

- "Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana jabatan yang telah diembannya belum dilengkapi oleh peraturan kepala desa tentang uraian tugas dan fungsi, atau standar operasional prosedur (SOP), sehingga sering terjadi tumpang tindih pekerjaan antar bidang atau menumpuknya suatu pekerjaan pada salah satu aparatur yang dianggap mampu dalam bekerja. Hal tersebut juga dipengaruhi sampai saat ini belum jelasnya pelimpahan kewangan kepala daerah atau bupati kepada pemerintah desa (hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai Selor tanggal 4 Agustus 2018)".
- B. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana desa Pertanyaan:
 - Kemampuan teknis
 - a). faktor faktor apa saja penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Jawaban:

"Kemampuan dan keterampiran serta pengalaman kerja aparatur desa yang dimiliki saat ini masih kurang dari harapan yang dikehendaki oleh kepala desa dalam mendukung program/kegiatan yang akan diselenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa kedepannya, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan program yang telah direncanakan bersama terutama berkaitan dengan program yang ditetapkan oleh kepala desa yang menjadi kontrak politik bersama masyarakat.

Keterbatasan aparatur desa dalam mengelolah dana desa saat ini bukan semata karena faktor keterbatasan pemerintah desa saja, namun juga faktor pemerintah daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan contoh diklat pemenuhan kebutuhan peningkatan aparatur desa dalam menunjang kinerja dimasing-masing desa tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah sehingga daya ungkit yang diterima dari pelatihan atau pendidikan tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong kemajuan program/kegiatan dalam mencapai output dan outcome yang diharapkan oleh pemerintah dan desa khususnya. yang kedua terlambatnya penyaluran dana desa setiap tahunnya yang mengakibatkan pada sistem perencanaan pembangunan desa yang dilakukan pada awal tahun. Sehingga hal tersebut juga yang mempengaruhi pekerjaan pemerintah desa saat ini mengalami kendala baik dalam pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban keuangan desa, dan yang terakhir menurut kami yaitu pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung kinerja aparat pemerintah desa, hal ini dapat kita lihat dari latarbelakang masing-masing aparat desa yang ada saat ini. Ketiga hal tersebut menurut hemat kami yang sangat menghambat dalam pengelolaan dana desa saat ini". (hasil wawancara dengan kepala desa jelarai selor tanggal 4 Agustus 2018).

2. Dukungan

Pertanyaan:

 a). Apakah hambatan dalam dukungan dari pemerintah daerah dalam percepatan pelaksanaan dana desa.

Jawaban:

" Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan dalam dukungan kebijakan terhadap Pengelolaan Dana Desa dinilai kurang produktif apabila mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa terkait tahapan dalam perencanaan pembangunan yang wajib dilalui oleh pemerintah desa. Dari segi waktu dan perencanaan pekerjaan akan sangat berpengaruh terhadap mutu kualitas pekerjaan yang diharapkan dalam pembangunan didesa, disamping itu juga kebijakan kolektif dalam pencairan serta persyarakatan dalam pengajuan pada tahap 1 (satu) untuk dana desa sangat merugikan kepada pemerintah desa yang telah selesai dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan tahap 3 (tiga) tahun sebelumnya, kemudian hal lain yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan pengelolaan dana desa pada tingkat desa yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lama tersusun akibat instansi non pemerintah desa seperti PKK, LPMD terlambat dalam penyampaian laporan pemanfaatan dana desa tersebut. faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi pengelolaan dana desa pada kecamatan tanjung selor dalam tahun anggaran 2018 ini adalah proses penetapan peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan jasa desa, sehingga pemerintah desa barus menyesuaikan dengan kondisi tersebut untuk dilampirkan dalam ketentuan peratauran kepala desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan menjadi patokan bagi pemerintah desa dalam menyusun program/kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa desa, faktor selanjutnya yang menjadi hambatan dalam implementasi pengelolaan dana desa yaitu mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan kecamatan tanjung selor yang dinilai cukup panjang rantai birokrasi untuk dilewati dalam mencapai kata persetujuan pengajuan pencairan dana desa, kondisi ini disebabkan tidak terpadunya tim evaluasi keuangan desa dalam memberikan verifikasi kepada desa untuk pertanggung jawaban keuangan sebagai syarat dalam pencairan. Tim evaluasi melaksanakan pekerjaannya secara parsial pada masing-masing bidang/instansi bukan pada tingkat kolektif untuk dapat memverifikasi dokumen perencanaan pengelolaan keuangan desa tahun berjalan". (hasil wawancara dengan kepala desa jelai selor pada tanggal 4 Agustus 2018)



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL

: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN Kepala Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- A. Kemampuan Organisasi
 - 1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

 a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam Penganggaran pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Penganggaran dana desa dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Tengkapak pada tahun anggaran 2018 di prioritaskan pada bidang Pembangunan Desa dengan anggaran Rp.837.063.296 untuk mendukung 5 (lima) kegiatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung 1 (satu) kegiatan ,dan bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung 1 (satu) kegiatan. Penetapan program prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 ini merupakan hasil musyawarah desa yang dilaksanakan diawal tahun bersama dengan masyarakat .(hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

b). Bagaimana ketepatan waktu dalam Penyaluran pengelolaan dana desa tengkapak.

Jawaban:

"Terlaksananya pencairan dana desa pada tahap 1 tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 setelah memperoleh persetujuan dari dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten bulungan dengan melengkapi persyaratan pengajuan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa serta laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keterlambatan pencairan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan desa yang mana telah diatur dalam rencana kerja selama 1 (satu) tahun kedepannya sehingga akan memaksa pelaksanaan program kegiatan untuk diundur dan tidak sesuai dengan kondisi ideal seperti yang diharapkan. Persyaratan pengajuan pencairan dana desa telah dilengkapi oleh pada bulan april tahun 2018, yang mana seyogyanya pencairan dapat dilakukan pada bulan yang sama karena kelengkapan persyaratan dalam pencairan telah terpenuhi secara normatif. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018).

B. Informasi

Pertanyaan:

 a). Bagaimana bentuk informasi pengelolaan dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Jawaban:

"Sarana Informasi pengelolaan dana desa yang yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dilakukan melalui surat keputusan bupati dengan penetapan besaran pagu anggaran dana desa pada desa. Informasi tersebut disampai kepada pemerintah desa dalam rapat desa yang dipimpin langsung oleh Dinas Pembedayaan masyarakat Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sarana informasi terhadap pengelolaan dana desa hanya diberikan pada waktu rapat kerja. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)".

C. Dukungan

Pertanyaan:

 a). Bagaimana sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam mendukung pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Dukungan pemerintah desa percepatan pengelolaan dana desa dilakukan dengan berbagai cara yaitu pertama, pemerintah desa telah menyiapkan sarana komunikasi online atau WhatUp sebagai wadah atau tempat pemeritah desa dalam menunjang pengelolaan dana desa terutama yang berkaitan dengan perubahan regulai, dan sering masalah pelaksanaan. Kedua, pemerintah desa dalam percepatan pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan waktu maka pengembangan sumberdaya aparatur juga harus dibarengi dengan pengningkatan kapasitas atau kemampuan dan keterampilan sebagai penunjang pekerjaan. Ketiga, malalui koordinasi dan konsultasi langsung kepada Kecamatan Tanjung Selor sebagai Pembina dalam pengelolaan dana desa tersebut. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)".

D. Pembagian Potensi:

Pertanyaan:

 a). Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari kades kepada aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

" uraian tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sampai saat ini masih mengacuh pada peraturan menteri dalam negeri dan peraturan menteri keuangan serta peraturan bupati. Seyogyanya pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus menyusun standar operasional prosedur (SOP) supaya dalam pengelolaan dana desa tersebut memiliki tata aliran kerja yang baku untuk menjadi arah atau petunjuk dalam

pelaksanaannya, sehingga pertanggungjawaban dan pelaporannya tidak mengalami keterlambatan (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

b). Bagaimana bentuk peluang pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

- " peluang dalam pemanfaatan dalam dana desa salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, karena masyarakat desa mendapat pekerjaan disisi lain kemampuan mereka juga meningkat karena banyak infrastruktur dan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui dana desa. Perlu disampaikan juga bahwa selain masyarakat lokal dipedesaan kami terdapat kawasan transmigrasi permukiman diwilayah kami yang tidak terpisahkan. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)".
- 2. Faktor penghambat implementasi pengelolaan dana desa.
 - a. Kemampuan organisasi

Pertanyaan:

 Bagaimana Kemampuan organisasi dalam pertanggungjawaban dana desa dan pencairan dana desa.

Jawaban:

"Kemampuan teknis yang dimiliki aparatur desa apabila dibandingkan dengan kemampuan yang ada diluar pulau Kalimantan Utara memang masih jauh dari kata maksimal, namun keadaan tersebut tidak dapat dihelak dengan kondisi saat ini khususnya pada desa tengkapak. kondisi ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kurangnya perhatian atau keseriusan pemerintah daerah dalam memajukan desa dibuktikan dengan lambatnya penyaluran dana desa dalam setiap tahun sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa untuk menjadi aparatur pemerintah desa. Kondisi lain juga yang sangat memperihatikan dalam peningkatan kemampuan teknis aparatur desa baik dalam perencanaan, pertanggungjawaban serta informasi teknologi adalah kurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan bagi pemerintah desa agar memilih atau menentukan diklat/pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, hal ini dimaksud karena pemerintah desa adalah daerah otonom yang diataur oleh undang-undang bukan merupakan satu kesatuan atau memiliki garis komando dengan pemerintah daerah namun hanya garis koordinasi sebagai Pembina pemerintah desa, tentu hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi desa dalam berkreasi untuk pengelolaan dana desa yang ada". (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

 b). Apakah pemerintah desa telah memiliki SOP dalam pertanggungjawaban dana desa dan pencairan dana desa.

Jawaban:

"Pemerintah desa sebagai subsitem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan pada tingkat desa sampai saat ini untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa pada level desa belum memiliki atau menyusun terkait Standar Operating Procedures hagi pemerintah desa sebagai alat kontrol dalam ketepatan penyelesaian suatu pekerjaan,keamanan, kepastian waktu dan tanggung jawab pada masing-masing apartur desa terkait siapa mengerjakan apa serta kenyamanan dalam lingkungan pelayanan". (hasil wawancara dengan kepala desa tengkapak pada tangagl 16 Agustus 2018)

b. Dukungan

Pertanyaan:

Bagaimana bentuk dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

" pengelolaan keuangan desa dalam tahun anggaran 2018 mengalami keterlambatan untuk penyerapan anggarannya, hal ini dikarenakan syarat dalam pengajuan pencairan tahap 1 (satu) dana desa harus secara kolektif dan serta wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa terakhir yaitu pada tahap 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagai syarat dalam pencairan dana desa desa tahap satu, disamping itu penyampaian pagu indikatif besaran dana desa disampaikan pada bulan febuari yang secara otomatis akan mempengaruhi mekanisme perencanaan pembangunan desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterlambatan tersebut juga sebenarnya berasal dari faktor internal pemerintah desa yaitu lambatnya menyusun lapoaran pertanggung jawaban keuangan desa yang di sebabkan oleh beberapa hal yaitu lambatnya mitra - mitra pemerintah desa dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang diberikan seperti PKK, LPMD dll, selanjutnya laporan dari pihak ketiga terutama yang mengeriakan pekeriaan fisik biasanya sulit untuk memperoleh laporan akhir pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan karena selalu tidak tepat waktu dalam pelaporannya, kemudian yang terakhir yaitu peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah desa yang baru saja di sosialisasikan kepada pemerintah desa. Tentu kebijakan ini akan sangat mempengaruhi dalam pengelolaan atau percepatan pemanfaatan dana desa yang harus memasukkan peraturan tersebut didalam konsederan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta menjadi patokan bagi aparatur desa dalam menetapkan barang yang akan diakomodir untuk tahun berjalan". (hasil wawancara dengan kepala desa tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018).

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL

: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
 - A. Kemampuan Organisasi
 - 1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

a). Bagaimana ketepatan penyaluran dana dana desa pada desa Gunung Sari. Jawaban:

"Penyaluran dana desa dalam tahun anggaran 2018 ini untuk tahap 1 (satu) dicairkan pada tanggal 5 Mei tahun 2018 setelah dilengkapinya persyaratan pencairan sesuai dengan prodesur. Pencairan tersebut sangat berbanding terbalik dengan kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan pada dinas pemberdayaan masyarakat desa pada bulan Januari tahun 2018 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati. Didalam pencairan tahap 1 wajib mengikutsertakan penyelesaian laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya dengan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari tanggal 12 agustus 2018)".

2). Informasi

Pertanyaan:

 a). Bagaimana bentuk media komunikasi informasi dari pemerintaha kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Media komunikasi dalam penyampaian informasi pelaksanaan pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada masyarakat disampaikan melalui media komunikasi masa yang bersifat satu arah kepada khalayak masa seperti dalam bentuk papan informasi, spanduk atau rapat desa/sosialisasi yang dilaksanakan diawal tahun oleh pemerintah desa. Media komunisi masa tersebut melalui spanduk atau rapat sosialisasi menyangkut skala prioritas yang akan dilaksanakan bersama dengan jumlah anggaran yang di setujui oleh pemerintah desa. Penyampaian informasi tersebut dipasang pada tempat-tempat umum didalam wilayah desa sebagai bentuk dari transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakat. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari pada tanggal 5 Agustus 2018)".

- Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa Pertanyaan :
 - a). Apakah faktor penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Jawaban :

" Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa saat ini masih memiliki keterbatasan yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan ini tentu tidak lepas dari faktor pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dalam mendukung kinerja sehari-hari, hal ini dapat di ukur dari ketepatan waktu dalam menyusun APBDes dan Pertanggugjawaban dana desa yang selalu menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini tentu memiliki kendala dalam peningkatan kapasitas atau kemampuan aparatur desa yaitu rantai birokrasi yang cukup panjang dalam mendapatkan izin bagi aparatur pemerintah desa untuk mengembangkan kemampuan teknis tersebut terutama untuk keluar daerah yang harus sampai tingkat bupati dalam disposisi izin peningkatan kapasitas aparatur desa, ditambah dengan tidak jelasnya peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada desa sampai saat ini". (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari pada tanggal 12 Agustus 2018)



Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Kepala Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

A. Kemampuan Organisasi

1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

 a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam Penganggaran pengelolaan dana desa.

Jawaban:

" Perencanaan pegelolaan dana desa yang di rumuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Desa Gunung Seriang menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk kegiatan tahun anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor. Pelaksanaan musrenbangdes tersebut pemerintah desa gunung seriang mengundang beberapa perwakilan dari toko pemuda, toko masyarakat, toko agama, toko pendidikan perwakilan nelayan. perwakilan masyarakat miskin, perwakilan kelompok perempuan dan perwakilan petani dalam memberi tanggapan dan saran terhadap kegiatan yang akan dilaksankan pada tahun 2018 dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagaimana mekanisme sistimatika yang berlaku. Pemerintah Gunung Seriang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menghasilkan kesepakatan usulan terhadap penggunaan dana desa yang akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

b). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam penyelesian laporan pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana desa kurang mampu untuk diselesaikan tepat waktu hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala internal dan eksternal pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan dana desa, terutama bagi unsur pemerintah lainnya dan pekerjaan fisik (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

 c). Bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan instansi terkait dalam percepatan pelaksanaan pengelolaan dana desa

Jawaban:

"Pelaksanaan koordinasi oleh pemerintah desa dengan instansi terkait pengelolaan dana desa dalam mendukung percepatan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu koordinasi secara langsung ke dinas pemberdayaan masyarakat desa dan koordinasi secara tidak langsung atau online (WhatUp) group yang telah dibangun untuk seluruh desa yang ada di kabupaten bulungan. Kedua cara tersebut yang digunakan dalam berkoordinasi dalam mendukung percepatan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018. (hasil wawancara dengan kepala desa Gugung Seriang tanggal 5 Agustus 2018)".

2. Informasi

Pertanyaan:

 a). Bagaimana bentuk media komunikasi informasi Pengelolaan Dana Desa dari pemerintah kepada pada pemerintah desa dilakukan melalui media komunikasi spanduk dan media komunikasi masa (sosialisasi).

Jawaban:

" sarana media komunikasi dalam Pengelolaan keuangan dana desa pada tingkat desa disampaikan dalam melalui media komunikasi masa yang bersifat satu arah yaitu melalui rapat desa atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi skala proritas dalam tahun anggaran akan datang, hal ini merupakan salah bentuk transparausi pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa diwilayah kerja masing-masing (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018).

3. Dukungan

Pertanyaan:

b). Bagaimana dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam mendukung pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk dukungan dalam menunjang kelancaran proses pengelolaan dana desa, kemudian daripada itu pemerintah desa juga telah membangunan sarana komunikasi online sesama desa yang ada melalui WhatUp keuangan desa untuk mempermudah dan mempercepat penerimaan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018).

4. Pembagian Potensi

Pertanyaan:

 a). Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari kades kepada aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Uraian tugas dan fungsi pada pemerintah desa sampai saat ini masih mengacuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, belum adanya suatu peraturan kepala desa yang mengatur secara teknis tentang uraian tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam bekerja. Kondisi tersebut akan memberikan dampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pengelolaan keuangan dana desa seperti laporan pertanggungjawaban yang selalu terlambat penyusunan urian tugas dan fungsi oleh pemerintah desa belum mampu dilaksanakan karena membutuhkan persyaratan yang cukup banyak. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018).

Pertanyaan:

b). Apakah kelemahan dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"keterbatasan atau potensi kelemahan dalam pemanfaatan dana desa saat ini adalah mekanisme dalam pembayaran pajak pengadaan barang/jasa yang masih bersifat baru bagi aparatur pemerintah desa yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara dimana harus memiliki rumusan tersendiri dalam perhitungan barang tersebut ditambah dengan peraturan yang cukup banyak tentang dana desa. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang pada tanggal 5 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

c). Bagaimana peluang dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa. Jawaban:

"melalui dana desa kegiatan perkebunan berbasis masyarakat didaerah kami sangat signifikan meningkat, khususnya untuk tanaman komuditi lada, dimana sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan teknologi sederhana sekarang dengan pemanfaatan dana desa bisa ditingkatkan menjadi teknologi tepat guna serta peningkatan pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis serta kunjungan lapangan. (hasil wawancara gunung seriang pada tanggal 5 Agustus 2018)'.

2. Faktor penghambat implementasi pengelolaan dana desa

Pertanyaan:

faktor-faktor apa saja penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Jawaban:

"Standar Operating Procedures (SOP) dalam pengembangan pelayanan dan kenyamanan pekerjaan sampai saat ini belum dimiliki oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam menata pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat khususnya. Keberadaan Standar Operating Procedures (SOP) tersebut sangat membantuh pemerintah desa dalam mengakses data yang diperlukan, memberikan kejelasan akan pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan kepastian waktu dalam penyelesaian pekerjaan yang laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kenyamanan terhadap proses dan produk pelayanan publik terhadap masyarakat yang harus memperoleh perlakuan sama dalam menerima pelayanan". (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang 5 Agustus 2018)



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL

: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Kepala Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- A. Kemampuan Organisasi
 - 1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

 a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan Penganggaran pengelolaan dana desa.

Jawaban:

Pemerintah Desa Apung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk kegiatan tahun 2018 pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Kantor Aula Pemerintah Desa Apung dengan mengundang toko masyarakat, toko agama, toko pemuda, toko pendidikan, kelompok tani. kelompok nelayan dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dan lainlain. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kali pemerintah desa apung memprioritaskan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada pembagunan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk kegiatan tahun anggaran 2018. Tetapi dalam jadwal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor tersebut memberikan kebingungan terhadap internal pemerintah desa yang selama ini mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mengatur musrenbangdes dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun berjalan kegiatan atau bulan juni tahun anggaran 2017 untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2018. (hasil wawancara dengan Kades Apung tanggal 10 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

 b). Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam menunjang implementasi pengelolaan dana desa pada level desa sampai saat ini belum tersusun. Maka dengan belum tersusunnya tersebut selalu menjadi kendala bagi pemerintah desa terutama dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa yang selalu mengalami kesulitan dalam penyelesiannya yang disebabkan oleh faktor internal kantor sendiri, sehingga dampak tersebut berimplikasi terhadap pencairan dana desa yang mengalami keterlambatan

kondisi ini berlaku pada semua desa yang ada. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung tanggal 10 Agustus 2018)".

B. Informasi

Pertanyaan:

 a). Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Jawaban:

"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 ditunjukkan dengan media komunikasi masa yang dibangun dalam pengelolaan dana desa yaitu melalui rapat sosialisasi dengan masyarakat, pendidikan dan pelatihan Bumdes serta spanduk yang dipasang disetiap persimpangan jalan yang ramai dilalui khalayak umum. Media komunikasi masa ini dinilai cukup efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab moril pemerintah desa dan transparansi dalam pengelolaan tanggungiawab dana desa pertanggungjawabannya kepada masyarakat selalu penerima manfaat dari kegiatan tersebut. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung pada tanggal 10 Agustus 2018)'.

C. Pembagian Potensi

Pertanyaan:

a). Apakah kelemahan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Pemanfaatan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki tingkat kelemahan bagi pemerintah desa dalam pemanfaatannya yaitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang dana desa yang harus dimengerti dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini memberikan tantangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa baik dari segi penetapan skala prioritas maupun dari segi pertanggungjawaban dana desa tersebut (hasil wawancara dengan kepala desa Apung 10 Agustus 2018)".

D. Strategi dalam pengelolaan dana desa

Pertanyaan:

a). Apakah kelemahan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Strategi didalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa kedepannya seyogyanya peraturan bupati dan surat keputusan bupati tentang pengelolaan dan penetapan pagu dana desa ditetapkan lebih awal oleh pemerintah daerah, sehingga tidak mengganggu perencanaan dan penganggaran dalam 1 (satu) tahun kedepannya. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung tanggal 10 Agustus 2018)

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL

: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Kepala Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
 - A. Kemampuan Organisasi
 - 1). Kemampuan Teknis

Pertanyaan:

 a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam menyusun anggaran pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Penyusunan anggaran dana desa dalam tahun 2018 oleh pemerintah desa Bumi Rahayu menetapkan beberapa prioritas sesuai dengan prosedur penggunaan dana desa pada juklak dan juknis. Skala prioritas tersebut bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran Rp.179.845.500, dan bidang Pembinaan Masyarakat yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.183.385.00, Penyusunan prioritas penggunaan dana desa ini telah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana desa baik dari pusat maupun dari pemeintah daerah kabupaten bulungan tahun 2018 (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 Agustus 2018)".

Pertanyaan:

 b). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam berkoordinasi atau komunikasi pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Pemerintah desa dalam menunjang percepatan pengelolaan dana desa dalam tahun berjalan dirutin dilaksanakan koordinasi pada dinas pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping desa. Koordinasi ini dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu secara langsung mendatangi dinas pemberdayaan masyarakat desa atau mengirim surat secara langsung terkait permasalahan yang ada. Sedangkan yang ke 3 (tiga) adalah secara online atau melalui WhatUp (WA) group yang telah dibangun oleh asosiasi pemerintah desa se kabupaten bulungan dalam memudahkan sharing atau bertukar pendapat serta menyampaikan informasi yang bersifat baru yang mendukung pengelolaan dana desa (hasil wawancara dengan kepala Desa Bumi Rahayu pada tanggal 18 Agustus 2018)".

2. Informasi

Pertanyaan:

 c). Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahun anggaran 2018 telah ditersusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media komunikasi masa atau yang meliputi media spanduk dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rapat kerja pemerintah desa bersama masyarakat dan perwakilan masyarakat yang menjadi unsur dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan mekanis yang telah diatur. Hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN kepada masyarakat selaku penerima manfaat dari kebijakan afirmatif tersebut.(hasil wawaucara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 18 Agustus 2018).

3. Pembagian Potensi

Pertanyaan:

c). Apakah kelemahan dari pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Jawaban:

"Kelemahan dalam pemanfaatan dana desa dari APBN tersebut adalah banyaknya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran tersebut, hal ini ditambah dengan kondisi aparatur desa yang tingkat pendidikan serta akses dalam memperoleh media informasi terbatas. Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana desa menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah desa dalam pembayaran pajak serta membuat kelengkapan dokumen lainnya, hal ini yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan dana desa saat ini. (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu 16 Agustus 2018)".

4. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa.

Pertanyaan:

a). Apakah faktor penghamat dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Jawaban:

"Aparatur Pemerintah Desa merupakan faktor utama dalam penggerak dan penyelenggaraan roda pemerintah desa, namun kondisi tersebut masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh pemerintah dalam percepatan pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat didesa. Pokok permasalahan yang sangat mendasar dalam hal ini adalah aspek pendidikan atau pengetahuan serta keterampilan yang belum maksimal yang dimiliki oleh masing-masing aparatur dalam menunjang kegiatan operasional dalam tugas. Kondisi tersebut di pertajam dengan panjangnya mata rantai birokrasi yang harus dilalui dalam proses pengajuan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa, yaitu sampai pada tingkat Kepala Daerah untuk persetujuan dalam peningkatan

kapasitas aparatur desa terutama bagi kegiatan diluar daerah". (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 2018)

Pertanyaan:

 b). Apakah pemerintah desa telah memiliki SOP dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Jawaban:

"Penyelesaian suatu pekerjaan pada tingkat pemerintah desa biasanya hanya dilakukan dengan asas rutinitas atau atas rasa pengalaman terhadap pekerjaan yang selama ini dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa sehingga banyak hal yang terlewatkan atau terdapat hal-hal yang tidak prioritas di akomodir dalam kegiatan tahun berjalan, sehingga kejelasan dan kepastian waktu serta kenyamanan dalam bekerja masih dirasakan kurang. Misalnya keterlambatan pertanggungjawaban keuangan dana desa, adanya program yang tidak prioritas masuk dalam perencanaan sehingga tidak sesuai dengan RKPDes yang telah disusun oleh pemerintah desa, demikian yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana Desa". (hasil wawancara dengan kepala Desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 2018).

Pertanyaan:

c). Apakah dukungan regulagi pemerintah menjadi hambatan terhadap pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Jawaban:

"Regulasi tentang penetapan dan pencairan dana desa serta surat keputusan bupaten bulungan pada tahun 2018 ini keluar pada bulan febuari ditambah dengan terlambatnya peraturan bupati bulungan tentang pengadaan harang dan jasa bagi pemerintah desa sebagai tindaklanjut dari peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di Desa. Dari beberapa kebijakan ini sangat mempengaruhi proses dari perencanaan pembangunan dalam rangka mempercepat pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di desa apabil kondisinya selalu mengalami kerlambatan pemerintah daerah memperoleh dukungan kebijakan pengelolaan dana desa setiap tahunnya". (hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 2018).

- Strategi dalam pengelolaan dana desa Pertanyaan :
 - a). Apakah strategi dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Jawaban :

"Strategi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sebaiknya pemerintah daerah harus konsisten dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut serta tidak menambahkan persyaratan tersirat didalam proses pengajuan dana desa, dan pemerintah harus menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman tata aliran penggunaan dana desa.(hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 Agustus 2018)".



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

INFORMAN: Kelompok masyarakat Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten

Bulungan

1. Pertanyaan:

a). Bagaimana keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Jawaban:

"pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa telah diterlaksana sesuai dengan sistematika atau prosedur yang berlaku oleh pemerintah desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengundang perwakilan dari berbagai organisasi di desa, seperti toko masyarakat, toko pemuda, dan toko pendidikan serta perwakilan dari masyarakat miskin untuk memberikan masukan atau pandangan dalam musyawarah pembangunan desa tersebut. (hasil wawancara dengan toko masyarakat desa Jelarai Selor pada tanggal 4 Agustus 2018)".